


**PELAKSANAAN FUNGSI BHAYANGKARA PEMBINA
KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN
DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANYUMAS**



TESIS

Oleh:

ABIDILAH EFFENDI

NIM. E2A019028

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
PURWOKERTO
2021**

**PELAKSANAAN FUNGSI BHAYANGKARA PEMBINA
KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN
DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANYUMAS**

TESIS

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
pada Program Studi Hukum**

Oleh:

ABIDILAH EFFENDI

NIM. E2A019028

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
PURWOKERTO
2021**

**PELAKSANAAN FUNGSI BHAYANGKARA PEMBINA
KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN
DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANYUMAS**

**Oleh:
ABIDILAH EFFENDI
NIM. E2A019028**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal, 2021

1. Dr. H. Setya Wahyudi, S.H. M.H
Pembimbing I
2. Dr. Budiyo, S.H., M.Hum.
Pembimbing II
3. Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., MH
Penguji
4. Dr. Angkasa, S.H., M.Hum.
Penguji
5. Dr. H. Kuat Puji Prayitno, S.H., M.Hum.
Penguji

Purwokerto, 2021

PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Ade Maman Suherman, S.H. M.Sc
NIP. 19570711199512 1 001

Koordinator Program Magister
Hukum

Dr. Budiyo, S.H., M.Hum
NIP. 19631107 198901 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Abidilah Effendi

N I M : E2A019028


Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa, tesis yang berjudul:

PELAKSANAAN FUNGSI BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN
DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN
KEJAHATAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANYUMAS, ini benar-
benar merupakan hasil karya saya, apabila di kemudian hari terbukti atau dapat
dibuktikan bahwa tesis ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atas perbuatan saya tersebut.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Purwokerto, 2021

Yang membuat pernyataan,



Abidilah Effendi

RINGKASAN

ABIDILAH EFFENDI, Program Study Magister Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, “Pelaksanaan Fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam Pencegahan Kejahatan Di Wilayah Hukum Polresta Banyumas”, Komisi Pembimbing, Ketua Dr. H. Setya Wahyudi, S.H. M.H., Anggota Dr. Budiyo, S.H., M.Hum.

Tujuan penelitian ini menganalisis Pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas, dan Kendala-kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polresta Banyumas. Pendekatan yuridis sosiologis, bersifat deskriptif, Lokasi Penelitian Polsek di wilayah Polresta Banyumas. Pengumpulan data primer dengan wawancara, data sekunder studi kepustakaan. Data disajikan dalam bentuk uraian, di analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan: Pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polresta Banyumas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat. Hal ini sesuai dengan harapan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki fungsi dan tugas pokok serta wewenang untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat melalui kemitraan dengan masyarakat di desa atau kelurahan, yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas.

Kendala-kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polresta Banyumas yaitu : a) Kendala dari aspek struktur : Sarana tempat ruangan Bhabinkamtibmas pada tiap-tiap desa, alat komunikasi, sarana transportasi berupa sepeda motor, anggaran kegiatan kemasyarakatan, b) Kendala dari aspek substansi, berupa jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Bhabinkamtibmas yang masih kurang untuk ditempatkan di tiap-tiap desa.

Kata kunci: Pelaksanaan, Fungsi Bhabinkamtibmas, dalam Pencegahan Kejahatan

SUMMARY

ABIDILAH EFFENDI, Program Study Magister Science Law, University General Soedirman, "Execution Function Bhayangkara Builder Security And Orderliness of Society In Prevention of Badness In Territory Of Jurisdiction Polresta Banyumas", Commission Counsellor, Chief Dr. H. Setya Wahyudi, S.H. M.H., Member Dr. Budiyo, S.H., M.Hum.

Target of this peneltian analyse Execution Bhabinkamtibmas function, and Constraints faced by Bhabinkamtibmas in running preventive duty of badness in Polresta Banyumas territory of jurisdiction. Approach of Yuridis sosiologis, having the character of is descriptive, Location Research of Polsek in Polresta Banyumas region. Data collecting Primary with interview, bibliography study secondary data. Data presented in the form of description, in analysis qualitative.

Pursuant to result of solution and research, hence can be concluded: Function Bhabinkamtibmas execution in executing prevention of badness in Polresta Banyumas territory of jurisdiction have been executed pursuant to function, fundamental duty and Bhabinkamtibmas authority as arranged in Regulation Lead State police Republic Of Indonesia Number 3 Year 2015 About Police Society. This Matter as according to expectation that State police Republic Of Indonesia (Polri) in order to realizing and security orderliness of society have fundamental duty and function and also authority to give protection, service and protected to society through partner with society in sub-district or countryside, executed by Bhabinkamtibmas.

Constraints faced by Bhabinkamtibmas in running preventive duty of badness in Polresta Banyumas territory of jurisdiction that is : a) Constraint from structure aspect : Place Bhabinkamtibmas room medium at every countryside, communication means, transportation medium in the form of motorbike, budget activity of social, b) Constraint from substansi aspect, in the form of amount of Human Resource (SDM) Bhabinkamtibmas which still less to be placed by in every countryside.

Keyword: Execution, Function Bhabinkamtibmas, in Prevention of Badness.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan tesis ini dengan judul : “Pelaksanaan Fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam Pencegahan Kejahatan Konvensional Di Wilayah Hukum Polresta Banyumas”.

Dengan segala ketekunan, kemampuan, dan kemauan serta bantuan dari berbagai pihak dengan diiringi doa, maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Perjalanan dalam meraih pengetahuan selama ini merupakan pengalaman yang sangat berharga dengan nilai yang tak terhingga. Dukungan, semangat dan perhatian yang tulus menjadi dasar serta semangat baru dalam mengiringi perjalanan penulis untuk menyelesaikan pengembaraan dalam dunia pengetahuan. Dengan segala kerendahan hati, Penulis mencoba menuangkan apa yang dapat dipahami dengan segala kekurangan yang penulis miliki, semoga apa yang tertuang dalam tesis ini dapat dipahami dan dimaknai sebagai ilmu pengetahuan.

Penulis juga menyadari dengan segala keterbatasannya bahwa tesis ini memiliki banyak kekurangan, baik dari segi bahasa dalam penyusunan kalimat maupun dalam penulisannya. Untuk itu, segala kritik, saran dan perbaikan yang bersifat membangun terhadap tesis ini dari semua pihak akan penulis terima dengan lapang dada dan senang hati.

Kepada semua pihak yang telah berkenan membantu demi kelancaran penyusunan tesis ini, perkenankanlah penulis untuk menghaturkan penghormatan dan terima kasih yang sebesar-besarnya utamanya kepada :

1. Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman;
2. Dr. H. Setya Wahyudi, S.H. M.H. selaku Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk mulai dari membuat proposal hingga selesainya tesis ini;
3. Dr. Budiyono, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah banyak membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini;

4. Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H., selaku Dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran yang bermanfaat kepada penulis untuk perbaikan tesis ini;
5. Dr. Angkasa, S.H., M.Hum., selaku Dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran yang bermanfaat kepada penulis untuk perbaikan tesis ini;
6. Dr. H. Kuat Puji Prayitno, S.H., M.Hum., selaku Dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran yang bermanfaat kepada penulis untuk perbaikan tesis ini;
7. Seluruh Dosen pada Program Megister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan, memberikan ilmu pengetahuan, dan pelayanan yang layak selama penulis melakukan studi hingga tesis ini bisa tersusun;
8. Seluruh staf dan karyawan di lingkungan Program Megister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto;
9. Rekan-rekan mahasiswa pada Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, yang telah memberikan data /informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan tesis ini;

Di samping nama-nama sebagaimana tersebut di atas, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Petugas Bhabinkamtibmas yang bertugas beberapa Polsek di wilayah hukum Polresta Banyumas sebagai narasumber, antara lain dari : Klater Banyumas Timur 2 (dua) Polsek yaitu : Polsek Banyumas; Polsek Sumpiyuh. Klaster Banyumas Tengah 3 (tiga) Polsek, yaitu : Polsek Purwokerto Utara; Polsek Purwokerto Barat dan Polsek Purwokerto Timur. Klaster Banyumas Barat 3 (tiga) Polsek, yaitu: Polsek Wangon; Polsek Ajibarang dan Polsek Kebasen.
2. Sahabat-sahabat dan rekan-rekan serta keluarga besar Partai Amanat Nasional (PAN), sebagai sahabat dan rekan dalam suka maupun duka semoga akan terus memupuk semangat kerja yang penuh kekompakan dan kekeluargaan;
3. Kedua orang tua, saudara-saudaraku yang telah dengan tulus ikhlas memberikan bantuan baik moril maupun materiel kepada penulis, sampai pada akhirnya dapat menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Magister Hukum;

4. Isteri terkasih dan anak-anakku tercinta telah memberikan semangat dan perhatian serta dukungan kepada penulis selama studi sampai pada selesai penyusunan tesis ini;
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah ikut membantu terselesaikannya penyusunan tesis ini, semoga segala bantuan, dukungan maupun pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, diterima dan dicatat sebagai amal baik, dan semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, Aamiin.

Harapan penulis semoga sumbangan pemikiran yang tertuang dalam tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya, kiranya akan menambah wawasan bagi kita, memiliki pengetahuan tentang pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan pencegahan kejahatan.

Purwokerto, 2021

Abidilah Effendi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
RINGKASAN	iv
<i>SUMMARY</i>	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL/BAGAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Kerangka Teori	7
D. Tujuan Penelitian	19
E. Manfaat Penelitian	19
BAB II TELAAH PUSTAKA	21
A. Kebijakan Kriminal (<i>Criminal Policy</i>)	21
B. Tugas Pokok Kepolisian	23
1. Fungsi dan Tugas Kepolisian	23
2. Kewenangan Kepolisian	27
C. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)	31
1. Pengertian Bhabinkamtibmas	31
2. Fungsi Bhabinkamtibmas	33
3. Tugas Pokok Bhabinkamtibmas	34
4. Wewenang Bhabinkamtibmas	35
D. Pemolisian Masyarakat (Polmas)	36
1. Pengertian Polmas	36
2. Prinsip Polmas	37
3. Fungsi Polmas	38
4. Strategi dan Sasaran Polmas	38

E. Bekerjanya Hukum	39
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan Penelitian	42
B. Spesifikasi Penelitian	42
C. Lokasi Penelitian	42
D. Sumber Data	43
E. Teknik <i>Sampling</i>	44
F. Metode Pengumpulan Data	45
G. Metode Penyajian Data	46
H. Metode Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Hasil Penelitian	48
1. Kondisi Umum	48
2. Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Bhabinkamtibmas	50
3. Ketentuan-ketentuan Fungsi, Tugas, dan wewenang Bhabinkamtibmas	76
B. Pembahasan	99
1. Pelaksanaan fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam melaksanakan pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polresta Banyumas	99
2. Kendala-kendala yang dihadapi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam menjalankan tugas pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polresta Banyumas	109
BAB V PENUTUP	116
A. Simpulan	116
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	118

DAFTAR TABEL/BAGAN

Halaman

A. Tabel :

Tabel 1 : Pembagian wilayah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas	48
Tabel 2 : Klaster Polsek di Wilayah Polresta Banyumas	50
Tabel 3 : Polsek yang dijadikan sampel lokasi penelitian	51
Tabel 4 : Bhabinkamtibmas yang bertugas di Wilayah Polsek Banyumas	52
Tabel 5 : Bhabinkamtibmas yang bertugas di Wilayah Polsek Sumpiuh	52
Tabel 6 : Bhabinkamtibmas yang bertugas di Wilayah Polsek Purwokerto Utara	53
Tabel 7 : Bhabinkamtibmas yang bertugas di Wilayah Polsek Purwokerto Timur	53
Tabel 8 : Bhabinkamtibmas yang bertugas di Wilayah Polsek Purwokerto Barat	54
Tabel 9 : Bhabinkamtibmas yang bertugas di Wilayah Polsek Kebasen	54
Tabel 10 : Bhabinkamtibmas yang bertugas di Wilayah Polsek Wangon	54
Tabel 11 : Bhabinkamtibmas yang bertugas di Wilayah Polsek Ajibarang	55
Tabel 12 : Pelaksanaan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas yang bertugas di Wilayah Polsek Banyumas	58
Tabel 13 : Pelaksanaan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas yang bertugas di Wilayah Polsek Sumpiuh	59
Tabel 14 : Pelaksanaan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas yang bertugas di Wilayah Polsek Purwokerto Utara	60
Tabel 15 : Pelaksanaan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas yang bertugas di Wilayah Polsek Purwokerto Timur	60
Tabel 16 : Pelaksanaan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas yang bertugas di Wilayah Polsek Purwokerto Barat	61

Tabel 17 : Pelaksanaan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas yang bertugas di Wilayah Polsek Kebasen	61
Tabel 18 : Pelaksanaan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas yang bertugas di Wilayah Polsek Wangon	62
Tabel 19 : Pelaksanaan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas yang bertugas di Wilayah Polsek Ajibarang	63
Tabel 20 : Pendapat masyarakat tentang manfaat kehadiran Bhabinkamtibmas	71
Tabel 21 : Pelaksanaan Fungsi Bhabinkamtibmas Polsek Banyumas Wilayah Timur	103
Tabel 22 : Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas Polsek Banyumas Wilayah Timur	103
Tabel 23 : Pelaksanaan Wewenang Bhabinkamtibmas Polsek Banyumas Wilayah Timur	104
Tabel 24 : Pelaksanaan Fungsi Bhabinkamtibmas Polsek Banyumas Wilayah Tengah	105
Tabel 25 : Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas Polsek Banyumas Wilayah Tengah	106
Tabel 26 : Pelaksanaan Wewenang Bhabinkamtibmas Polsek Banyumas Wilayah Tengah	106
Tabel 27 : Pelaksanaan Fungsi Bhabinkamtibmas Polsek Banyumas Wilayah Barat	107
Tabel 28 : Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas Polsek Banyumas Wilayah Barat	108
Tabel 29 : Pelaksanaan Wewenang Bhabinkamtibmas Polsek Banyumas Wilayah Barat	108

B. Skema/Diagram :

Skema 1 <i>Social Welfare Policy</i> G. Peter Hoefnagels	8
Skema 2 <i>Criminal policy</i> G. Peter Hoefnagels	9
Diagram William J. Chambliss dan Robert B. Seidman	18/99

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lingkungan masyarakat, maka Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Bhabinkamtibmas ditunjuk selaku pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di desa/ kelurahan binaannya.

Pengertian Kamtibmas menurut rumusan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Undang-Undang ini yang dimaksud Kamtibmas adalah :

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat”.

Sejalan dengan tanggung jawabnya, Polri dihadapkan pada berbagai masalah kejahatan yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban sekelompok masyarakat seperti pada permasalahan tawuran. Konflik tersebut dipicu adanya berbagai permasalahan seperti Suku Ras Agama dan Antar Golongan (SARA), kesalahpahaman, unjuk rasa yang anarkis, dan lain sebagainya. Adanya permasalahan tersebut sebagai akibat tidak diketahuinya akar permasalahan yang ada di pranata-pranata sosial pada sekelompok masyarakat tersebut. Seiring dengan tanggung jawabnya berupa pencegahan dan penanggulangan Kamtibmas, Polri memiliki kebijakan yang berupa memberikan pembinaan keamanan swakarsa yang berperan serta atau berpartisipasi pada sekelompok masyarakat secara aktif dalam pembinaan Kamtibmas, yang mana kegiatan ini disebut juga dengan Pemolisian masyarakat (Polmas).

Kaitannya dengan tugasnya, Polri dituntut selalu menempatkan personelnya agar dekat dengan masyarakat agar mudah untuk melakukan koordinasi dengan masyarakat. Bhabinkamtibmas atau Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat merupakan anggota Polri yang bertugas :

1. membina keamanan;
2. ketertiban masyarakat;
3. pengembalian Pemolisian Masyarakat (Polmas di desa/kelurahan).¹

Bhabinkamtibmas dituntut menciptakan hubungan yang dekat dan saling kenal serta memberikan layanan kepada setiap warga dengan lebih menekankan pendekatan pribadi diri pada hubungan formal. Penempatan anggota Polri sebagai petugas Polmas merupakan penugasan permanen untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga memiliki kesempatan untuk membangun kemitraan dengan warga masyarakat di kelurahan/desa. Pemberian kewenangan dan tanggungjawab kepada Bhabinkamtibmas dan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) harus bersifat mandiri dan independen dalam mengambil langkah-langkah pemecahan masalah penyelesaian tindak pidana ringan/konflik maupun antar warga dengan polisi dan pejabat setempat.²

Melalui pendekatan kepada masyarakat oleh polisi sesuai dengan status sosial seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, golongan pemuda dan masyarakat lainnya yang berdasarkan asal usul, garis keturunan dan profesinya, maka tentunya masyarakat akan merasakan adanya perhatian dari polisi kepada mereka. Tokoh di masyarakat biasanya sangat dihormati maka oleh karena itu seorang anggota polisi juga harus selalu memperhatikan kepentingan tokoh tersebut dan tidak memperlakukan sama dengan warga masyarakat biasa pada umumnya. Besar kecilnya dukungan dan partisipasi kepada polisi sangat bergantung pada polisi itu sendiri, yakni bagaimana polisi menempatkan diri di dalam masyarakat dan memperlakukan tokoh masyarakat. Bentuk dan pola partisipasi masyarakat kepada polisi berbeda-beda dan sangat bergantung pada

¹ Soni Setiawan, 2020. Implementasi Polmas dalam Pencegahan Tawuran : Studi Kasus Polres Metro Bekasi. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Volume 7 No. 1 Tahun 2020, hlm. 2

² Hamzah Baharuddin dan Masaluddin, 2010 *Konstruktivisme Kepolisian*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 48.

status sosial lingkungan masyarakatnya. Pada penggolongan masyarakat biasa partisipasi yang diberikan lebih dalam bentuk fisik dan moral. Hal ini berbeda dengan dukungan dari masyarakat yang status sosial dan ekonominya tergolong menengah ke atas di mana dukungan yang diberikan kepada polisi dapat bersifat materiil dan moral.³

Terciptanya sinergitas antara Polri dengan lingkungan masyarakat, pendidikan dan komunitas maka Polri mulai menerapkan program “Polmas” sejak tahun 2005, dengan diterbitkannya keputusan Kapolri No. Pol : Skep / 737 / X / 2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang kebijakan dan strategi penerapan model perpolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri. Surat Keputusan tersebut dilengkapi dengan Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat, dan diperbaharui kembali dengan Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

Kepolisian sebagai pelaksana sebagaimana yang dicanangkan Polri dalam implementasinya menuntut setiap personil Polri selalu berorientasi kepada pendekatan pelayanan, menghormati hak asasi manusia, serta membangun kerjasama yang harmonis dengan masyarakat, kerjasama yang harmonis tersebut akan terwujud apabila reformasi kultural Polri terus diarahkan pada upaya merubah sikap dan perilaku setiap anggotanya serta menerapkan strategi baru yang mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Polmas sebagai strategi baru yang ditetapkan Polri merupakan salah satu cara efektif untuk membangun kerjasama/kemitraan polisi dengan masyarakat dan sekaligus menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Melalui kemitraan tersebut akan memungkinkan masyarakat memahami tugas pokok dan peran polisi. Dengan demikian masyarakat akan menjadi mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial khususnya berkenaan dengan kamtibmas dan pada akhirnya mau dan mampu bersama-sama dengan polisi mencegah dan sekaligus memberantas kejahatan.⁴

³ Pudi Rahardi, 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi POLRI)*. Laksbang Mediatama, Surabaya. hlm. 178

⁴ Hamzah Baharuddin dan Masaluddin, 2010. *Op. Cit.* hlm. 49

Pengertian kejahatan secara kriminologis menurut IS Susanto adalah perbuatan-perbuatan yang dipandang sangat merugikan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana.⁵ Sehubungan dengan konsep kejahatan dikenal adanya istilah kejahatan konvensional dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Kejahatan konvensional adalah kejahatan sebagaimana dirumuskan di dalam KUHP Buku II tentang kejahatan dan Buku III tentang Pelanggaran, yang oleh Is Susanto disebut juga dengan Kejahatan Warungan. Sedangkan kejahatan kerah putih yang merupakan terjemahan dari istilah *white collar crime* yang dikemukakan oleh Sutherland adalah untuk menunjuk pada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terhormat dalam melakukan pekerjaannya seperti bankir, industriawan, dan kelompok profesi.⁶

Sejalan dengan proses reformasi yang telah dan sedang berlangsung untuk menuju masyarakat sipil yang demokratis membawa perubahan di dalam sendi-sendi kehidupan sosial, Polri yang saat ini sedang melaksanakan proses reformasi untuk menjadi kepolisian sipil, harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam cara merubah pola komunikasi yang menitikberatkan pada pendekatan yang reaktif dan konvensional (kekuasaan) menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial. Komunikasi sebagai komponen Pemolisian Masyarakat (Polmas) merupakan kemampuan yang utama yang perlu dimiliki. Komunikasi harus diciptakan dengan dua arah dan berlangsung dalam suasana dan hubungan yang harmonis. Komunikasi yang efektif adalah alat utama sebagai komponen Pemolisian Masyarakat (Polmas) untuk berhubungan dengan warga masyarakat, bekerja dalam forum kemitraan maupun berkomunikasi dengan orang yang ditegur, ditertibkan dan pada saat menangani perkara ringan/pertikaian antar warga.⁷

⁵ Is Susanto, 2011. *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 34

⁶ *Ibid.*, hlm. 126

⁷ Hamzah Baharuddin dan Masaluddin, 2010, *Op. Cit.*, hlm. 62

Sehubungan dengan kejahatan konvensional di wilayah hukum Banyumas, Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Banyumas Ajun Komisaris Besar Polisi, Whisnu Caraka mengatakan jumlah kejahatan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 16,8 persen dari tahun 2018. Berdasarkan data, jumlah kejahatan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2018 sebanyak 910 kasus, sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi 1.063 kasus," ujarnya saat konferensi pers akhir tahun di Aula Rekonfu, Markas Polresta Banyumas, Purwokerto, Kabupaten Banyumas.⁸

Whisnu Caraka, mengatakan data kejahatan yang meresahkan masyarakat yang dilaporkan pada tahun 2018 sebanyak 651 kasus dan dapat diselesaikan sebanyak 301 kasus, sedangkan yang dilaporkan pada tahun 2019 sebanyak 787 kasus dan dapat diselesaikan 268 kasus. Lebih lanjut Whisnu Caraka menilai, kejahatan yang meresahkan masyarakat tersebut masih didominasi oleh kejahatan-kejahatan seperti kasus pencurian dengan pemberatan, kasus pencurian kendaraan bermotor, narkoba, penganiayaan berat, dan pencurian dengan kekerasan. "Berdasarkan data, kasus pencurian dengan pemberatan yang dilaporkan pada tahun 2018 tercatat sebanyak 257 kasus, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 273 kasus. Kasus pencurian sepeda motor yang dilaporkan pada tahun 2018 sebanyak 173, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 284 kasus, disusul dengan kasus-kasus lainnya," kata Kapolresta.⁹

Berdasarkan anatomi, kata Wisnu Caraka, kasus pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Banyumas rata-rata terjadi pada hari Rabu dan waktu kejadian berkisar pada pukul 03.00 WIB hingga pukul 06.00 WIB. Menurut Wisnu Caraka, kasus pencurian dengan pemberatan tersebut rata-rata terjadi di wilayah perumahan atau permukiman. "Terkait dengan hal itu, kami terus meningkatkan kegiatan patroli khususnya pada malam hari guna

⁸ <https://www.google.com/amp/s/jateng.antaranews.com/amp/berita/282448/kapolresta-jumlah-kejahatan-di-banyumas-pada-tahun-2019-meningkat> diakses 25 November 2020

⁹ <https://www.google.com/amp/s/jateng.antaranews.com/amp/berita/282448/kapolresta-jumlah-kejahatan-di-banyumas-pada-tahun-2019-meningkat> diakses 25 November 2020

mengantisipasi terjadinya kasus pencurian. Patroli ini dibagi menjadi tiga sif sejak sore hingga pagi hari," katanya.¹⁰

Selain itu, pihaknya juga telah meminta kepada seluruh anggota Polresta Banyumas agar menyalakan rotator setiap kali menjalankan kendaraan dinas. Dengan demikian, lanjut Wisnu Caraka, masyarakat Banyumas akan tahu kalau ada polisi sehingga mereka merasa aman, sedangkan orang yang akan berbuat jahat akan berpikir ulang untuk melakukan kejahatan. "Kami perkirakan kasus kejahatan konvensional, seperti pencurian dengan pemberatan dan pencurian sepeda motor, masih menjadi tren pada tahun 2020," katanya.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap implementasi/pelaksanaan salah satu konsep atau program Kepolisian yang menekankan kemitraan antara Polri dan masyarakat, program dimaksud yaitu *community policing* (pemolisian masyarakat) berupa gambaran mengenai komunikasi Bhabinkamtibmas dalam menjalin kemitraan masyarakat, dengan judul : "Pelaksanaan Fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam Pencegahan Kejahatan Di Wilayah Hukum Polresta Banyumas"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah di uraikan di atas, maka yang menjadi fokus rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam melaksanakan pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polresta Banyumas ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam menjalankan tugas pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polresta Banyumas ?

¹⁰ <https://www.google.com/amp/s/jateng.antaranews.com/amp/berita/282448/kapolresta-jumlah-kejahatan-di-banyumas-pada-tahun-2019-meningkat> diakses 25 November 2020

¹¹ <https://www.google.com/amp/s/jateng.antaranews.com/amp/berita/282448/kapolresta-jumlah-kejahatan-di-banyumas-pada-tahun-2019-meningkat> diakses 25 November 2020

C. Kerangka Teori

1. Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*)

Sehubungan dengan kebijakan kriminal/politik kriminal Sudarto, pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal yaitu:

- ⁵¹ dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- ⁵² dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- ⁵³ dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jurgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.¹²

Pada kesempatan lain Sudarto mengemukakan definisi singkat, bahwa politik kriminal merupakan "suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai "*the rational organization of the control of crime by society*". Bertolak dari pengertian yang dikemukakan Marc Ancel ini, G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa "*Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*". Berbagai definisi lainnya yang dikemukakan G. Peter Hoefnagels ialah :

- a. *Criminal Policy is the science of responses;*
- b. *Criminal Policy is the science of crime prevention;*
- c. *Criminal Policy is the policy of designating human behavior as crime;*
- d. *Criminal Policy is a rational total the responses to crime.*¹³

Hubungan politik kriminal dengan politik sosial. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan


¹² Barda Nawawi Arief, 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

⁷ *Ibid.*, hlm. 2

masyarakat”. Perumusan tujuan politik kriminal yang demikian itu pernah pula dinyatakan dalam salah satu laporan Kursus Latihan ke-34 yang diselenggarakan oleh UNEFEI di Tokyo tahun 1973 sebagai berikut :

Most of group members agreed some discussion that "protection of the society" could be accepted as the final goal of criminal policy, although not the ultimate aim of society, which might perhaps be described by terms like "happiness of citizens", "a wholesome and cultural living", "social welfare" of "equality".


Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Secara skematis hubungan ini dapat digambarkan sebagai berikut : ¹⁴



Sehubungan dengan skema di atas, G. Peter Hoefnagels juga mengemukakan : *"Criminal policy as a science of policy is part of a larger policy: the law enforcement policy The legislative and enforcement policy is in tum of social policy"*.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 3

Berdasarkan uraian itu G. Peter Hoefnagels memberikan skema sebagai berikut :



2. Upaya penanggulangan kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan selain dengan konsep kebijakan kriminal sebagaimana telah diuraikan di atas, dikenal pula konsep penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan strategi penanggulangan kejahatan berupa tindakan-tindakan preemtif, preventif, represif dan kuratif yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

⁵¹ Upaya preemtif adalah upaya berupa diteksi dini terhadap potensi-potensi yang kondusif menimbulkan kejahatan. Dalam hubungannya dengan tugas Kepolisian upaya preemtif ini menitikberatkan pada pelaksanaan tugas yang bersumber pada faktor-faktor korelatif dalam bentuk kerawanan-kerawanan yang membawa dampak negatif terhadap masyarakat dengan cara mencermati dan menemukan simpul penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya melalui upaya-upaya yang mengutamakan tindakan pencegahan dan penangkalan.¹⁵

Fungsi preemtif yang diemban oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini adalah Binkamtibmas, dikatakan George L. Keling dan Cathrine M. Coles sebagai kegiatan polisi dalam pembinaan masyarakat di mana polisi harus melayani berbagai kepentingan seperti

¹⁵ Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2005. *SKEP Kapolri No. Pol. 829 tentang Pola Pembinaan Satuan Keamanan*, Jakarta, hlm. 8.

yang tercermin dalam fungsi yang luas. Penurunan kejahatan adalah satu prioritas; antara lain berupa kegiatan penegakkan hukum, termasuk hal-hal yang berlaku di kalangan sipil maupun yang bersifat moral, mengurangi rasa cemas, melindungi perkampungan dan membantu daerah tersebut dalam mengatasi berbagai permasalahan. Tujuan yang paling luas adalah membantu masyarakat memelihara lingkungan yang aman di mana lembaga-lembaga dasarnya dapat beroperasi secara efektif dan berkembang pesat.¹⁶

⁵² Upaya preventif.

Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam masalah penanggulangan kejahatan dengan tindakan preventif (pencegahan). Kalau tindakan preventif diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya, ialah pembentuk undang-undang, Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, Pamong Praja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah Kepolisian.¹⁷

⁵³ Upaya represif.

Selanjutnya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan adalah tindakan represif, adapun yang dimaksud dengan tindakan represif ialah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Tindakan represif juga dapat dipandang sebagai prevensi dalam pengertian yang luas. Termasuk tindakan represif adalah penyidikan, penyidikan lanjutan,

¹⁶ George L. Kelling and Catherine M. Coles, 1998. *Memperbaiki Jendela Rusak Pemulihan Ketertiban dan Penurunan Kejahatan Dalam Masyarakat Kita*, Penyadur Kunarto, Fixing Broken Windows; Cipta Manunggal, Jakarta, hlm. 244.

¹⁷ Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, hlm. 113

penuntutan dan seterusnya sampai dilaksanakannya pidana. Hal ini semua juga merupakan bagian-bagian dari politik kriminal, sehingga harus dipandang sebagai satu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan yang bersangkutan dalam penanggulangan kejahatan. Kegiatan yang dimaksudkan di sini termasuk pula tidak melakukan kegiatan, artinya tidak melakukan penyidikan atas perbuatan orang tertentu, tidak melakukan penuntutan terhadap perkara tertentu dan juga tidak menjatuhkan pidana.¹⁸

⁵⁴ Upaya kuratif

Aparatur penegak hukum dalam melakukan penanggulangan kejahatan upaya yang dilakukan selanjutnya adalah dengan tindakan kuratif. Tindakan kuratif pada hakikatnya juga merupakan usaha preventif dalam arti yang seluas-luasnya, ialah dalam usaha penanggulangan kejahatan. Maka untuk mengadakan perbedaan sebenarnya tindakan kuratif itu, menurut Sudarto, merupakan segi lain dari tindakan represif, dan lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan.¹⁹ Artinya dalam upaya kuratif pelaku kejahatan tidak dilakukan penerapan penal tetapi dilakukan tindakan atau pembinaan.

3. Tugas Pokok Kepolisian

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Tugas Pokok Polri yang dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni :

⁵¹ Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

⁵² Menegakkan hukum;

⁵³ Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, bahwa rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 18.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 121.

masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana disitir oleh R. Abdussalam mengemukakan:

“Keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma”²⁰

Tugas pokok Kepolisian merupakan tugas yang harus dikerjakan atau dijalankan oleh lembaga kepolisian, tugas lembaga yang dijalankan oleh anggota kepolisian dapat dimaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan khusus, yakni khusus dalam bidang penegakan hukum, bidang perlindungan, bidang pengayoman, dan bidang pelayanan. Bidang pelayanan yang dimaksud mencakup bidang-bidang yang lain, seperti pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan hukum, yakni menerima laporan dan pengaduan berkaitan terjadinya pelanggaran hukum, pelayanan memberikan perlindungan termasuk perlindungan hukum agar masyarakat menjadi aman tidak terganggu, pelayanan memberikan pengayoman agar masyarakat tenteram dan damai, dan pelayanan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban.²¹

Hakikat dari tugas dan tanggung jawab yang dijalankan kepolisian tertuju pada tercipta dan terwujudnya rasa aman, tenteram, tertib dan damai dalam kehidupan masyarakat. Tugas tersebut sebagai suatu amanah dan

²⁰ R. Abdussalam, 1997. *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, hlm. 22

²¹ Sadjijono, 2008. *Etika Profesi Hukum Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi dalam Pelaksanaan Tugas Profesi Polisi*. Suriansyah (Ed), Laskbang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 35

memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi, di mana aktifitas kehidupan manusia menjadi aman, tenteram, tertib dan damai oleh karena karya dan karsa kepolisian. Di sini terletak nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam tugas-tugas kepolisian. Konsekuensi logisnya pejabat kepolisian dituntut untuk memahami nilai-nilai kemanusiaan dalam tugas dimaksud, sehingga apa yang dijalankan tidak akan menggeser nilai yang telah ada dan terkandung di dalam tugas. Terjadinya perubahan dan pergeseran nilai tugas, berarti merubah dan mempengaruhi hakikat dan wewenang yang diamanatkan.²²

4. Bhabinkamtimmass

⁵¹ Pengertian Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas adalah kepanjangan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Istilah ini sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. KEP/8/II/2009 tentang Perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol. : BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang Sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas) dari tingkat Kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat bahwa yang dimaksud dengan Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polisi masyarakat di Desa / Kelurahan. Bhabinkamtibmas pada pokoknya adalah petugas Polri yang bertugas di tingkat Desa atau Kelurahan untuk mengemban fungsi preemtif dengan cara bermitra dengan masyarakat.

Terkait dengan teori peran oleh Linton dan Elder dan dihubungkan dengan peran Bhabinkamtibmas, maka peran Bhabinkamtibmas ditengah-tengah masyarakat harus bisa menjadi teladan dan pelindung masyarakat di tingkat masyarakat terkecil yakni Kelurahan atau Desa, mampu mendengar lebih jelas tentang apa yang menjadi keluhan masyarakat tentang segala hal.²³ Bhabinkamtibmas harus mampu memfasilitasi permasalahan tersebut agar diselesaikan

²² *Ibid.*, hlm., 47.

²³ <http://tribrataneewsacehutara.com/2018/11/13> diakses 25 November 2020

melalui forum yang lebih tepat, baik melalui FKPM maupun Forum Kemitraan dengan Instansi Pemerintah di tingkat Desa/Kelurahan dan *stakeholder* yang ada dalam masyarakat. Sedangkan kegiatan sehari-hari yang harus dilakukan oleh Bhabinkamtibmas adalah sambang atau melakukan kunjungan ke rumah-rumah masyarakat.

⁵² Fungsi Bhabinkamtibmas

Fungsi Bhabinkamtibmas diatur dalam Pasal 26 Perkap No. 3 Tahun 2015, bahwa Bhabinkamtibmas memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk : mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya, memelihara hubungan silaturahmi /persaudaraan;
- 2) Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM);
- 3) Menyebarkan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan pemeliharaan kemandirian dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas);
- 4) Mendorong pelaksanaan Siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat;
- 5) Memberikan pelayanan Kepolisian pada masyarakat yang memerlukan;
- 6) Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif;
- 7) Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat Desa/Kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya;
- 8) Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitas, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dengan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

⁵³ Tugas pokok Bhabinkamtibmas

Tugas pokok Bhabinkamtibmas sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Perkap No. 3 Tahun 2015, bahwa tugas pokok Bhabinkamtibmas

adalah : melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/ negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di Desa / Kelurahan.

Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, melakukan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya;
- 2) Melakukan dan membantu pemecahan masalah;
- 3) Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat ;
- 4) Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
- 5) Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran;
- 6) Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;
- 7) Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri

⁵⁴ Wewenang Bhabinkamtibmas

Kewenangan Bhabinkamtibmas diatur dalam Pasal 28 Perkap No. 3 Tahun 2015, bahwa dalam melaksanakan kegiatan Polmas, Bhabinkamtibmas memiliki wewenang sebagai berikut :

- 1) Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas;
- 2) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan;
- 3) Mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP);
- 4) Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

⁵⁵ Tindakan mencegah kejahatan konvensional

Bhabinkamtibmas merupakan akronim dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Keteriban. Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat bahwa

yang dimaksud dengan Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan. Jadi Bhabinkamtibmas adalah seorang petugas kepolisian berpangkat Brigadir/Bintara yang di tugaskan khusus di satu desa atau kelurahan untuk menjaga keamanan dan keteriban desa atau kelurahan binaannya serta menjalankan tugas secara preventif dengan cara bermitra dengan masyarakat.

Pengertian Kamtibmas menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa pengertian Kamtibmas adalah:

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.”

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin, tindakan pencegahan atau preventif lebih baik dilakukan dengan mencegah kejahatan terjadi daripada mendidik penjahat menjadi kembali baik, sebab bukan saja diperhitungkan dari segi biaya, tapi juga usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.²⁴

5. Pemolisian Masyarakat (Polmas)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (2) huruf k, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang : “Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian”.

Bentuk kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian tersebut antara lain adalah *Community Policing* atau Pemolisian

²⁴ A. Qirom Samsudin, Sumaryo E, 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 46.

Masyarakat (Polmas). *Community Policing* sebagai model pemolisian masyarakat yang merupakan filosofi lama, di mana sebelumnya telah terbentuk Bintara Pembina Kamtibmas (BabinKamtibmas) namun merupakan strategi baru pemolisian modern dalam kalangan akademisi Indonesia lebih dikenal dengan istilah “Pemolisian Masyarakat”, suatu istilah yang untuk kali pertama diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo. Perkembangan berikutnya, tanpa mengesampingkan penggunaan terjemahan istilah yang berbeda, secara formal oleh jajaran Polri, model tersebut diberi nama “Pemolisian Masyarakat” selanjutnya secara konseptual dan operasional disebut “Polmas” atau *Community Policing*.²⁵

Pemolisian Masyarakat (*community policing*) merupakan filosofi baru pemolisian yang berdasarkan pada konsep bahwa petugas-petugas Kepolisian dan setiap warga negara secara personal bekerja bersama melalui cara-cara yang kreatif mencari pemecahan masalah-masalah kontemporer masyarakat yang berhubungan dengan kejahatan, ketakutan akan kejahatan, ketidakteraturan sosial dan fisik serta kerusakan lingkungan pemukiman. Filosofi yang memprediksikan pada kepercayaan bahwa untuk mencapai tujuan satuan Kepolisian perlu membangun sebuah kerjasama yang baru dengan orang-orang yang taat hukum dalam masyarakat, membiarkan mereka menyuarakan dan menata prioritas-prioritas Kepolisian lokal dan melibatkan mereka dalam mencapai peningkatan keseluruhan kualitas hidup di pemukiman mereka. Perubahan fokus kegiatan Kepolisian dari penanganan panggilan kepada pemecahan masalah-masalah masyarakat.²⁶

6. Teori bekerjanya hukum

Untuk mengetahui implementasi suatu peraturan perundang-undangan dalam bekerjanya di masyarakat, perlu dikemukakan teori bekerjanya hukum sebagaimana dikemukakan oleh William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, bekerjanya hukum dalam masyarakat secara teoritis dijelaskan dalam bentuk diagram sebagai berikut :

²⁵ Satjipto Rahardjo, 2004. *Tentang Community Policing di Indonesia : Bunga Rampai Ilmu Kepolisian*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta. hlm. 14.

²⁶ Aris Budiman, 2004. Fungsi Polisi dalam Otonomi Daerah. *Jurnal Polisi Indonesia*, Tahun V No. 6, Edisi April 2004. hlm. 45-46.




Diagram 1. Bekerjanya hukum dalam masyarakat Menurut William J. Chambliss dan Robert B. Seidman

Berdasarkan bagan tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa :

1. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak. Bagaimana seorang itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dan lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.
2. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran.
3. Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, ideologi dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.²⁷

²⁷ Sudikno Mertokusomo, 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 27

Satjipto Rahardjo menyatakan dengan tegas bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak serta merta dan terjadi begitu saja "... hukum bukanlah hasil karya pabrik, yang begitu keluar langsung dapat bekerja, melainkan memerlukan beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut dijalankan atau bekerja". Sekurang-kurangnya langkah yang harus diambil untuk mengupayakan hukum atau aturan/ketentuan dapat bekerjanya dan berfungsi (secara efektif) adalah :

- a. Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut;
- b. Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum;
- c. Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan;
- d. Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum.²⁸

D. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pelaksanaan fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam melaksanakan pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polresta Banyumas
2. Menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam menjalankan tugas pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polresta Banyumas

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas, maka manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian adalah:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini, dan dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan bagi

²⁸ Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 70

semua pihak dalam mempelajari ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan fungsi Bhabinkamtibmas dalam pencegahan kejahatan.

2. Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan atau sebagai kontribusi untuk meningkatkan kinerja aparat atau bahan pertimbangan bagi lembaga penegak hukum (Polri) dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan fungsi Bhabinkamtibmas dalam pencegahan kejahatan.



BAB II TELAAH PUSTAKA

A. Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*)

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).²⁹

Kebijakan merupakan panduan yang selalu berhubungan dengan pengelolaan publik (*public policy*). Carl J. Federick sebagaimana dikutip oleh Eddi Wibowo menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.³⁰

Salah satu kebijakan yang terlahir dari kebijakan perlindungan masyarakat adalah kebijakan yang berhubungan dengan penanggulangan tindak pidana atau lebih familiar dengan sebutan kebijakan kriminal. Arti kebijakan kriminal menurut Sudarto, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, sebagai berikut :

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas (diambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badanbadan

²⁹ Barda Nawawi Arief, 2010. *Op. Cit.*, hlm. 24.

³⁰ Eddi Wibowo dkk, 2004. *Hukum dan Kebijakan Publik*, YPAPI, Yogyakarta, hlm.20.

resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat.³¹

Barda Nawawi Arief juga mengemukakan bahwa kebijakan kriminal adalah kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik hukum kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.³² Kebijakan kriminal merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana, pada dasarnya pencegahan dan penanggulangan suatu tindakan kejahatan bisa dilakukan melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan hukum pidana (penal) dan sarana “non penal”.³³

Kebijakan kriminal merupakan kebijakan menanggulangi kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief, terdapat dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana itu dan;
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada kepada si pelanggar.

Penganalisaan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat terlepas dari konsepsi bahwa kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kejahatan sosial. Ini berarti pencegahan masalah tersebut di atas harus pula dirahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial yang telah ditetapkan.³⁴

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka

³¹ Barda Nawawi Arief, 2010. *Op. Cit*, hlm. 3

³² *Ibid.*, hlm. 4

³³ *Ibid.*, hlm. 5

³⁴ Muladi, dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.160

politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.³⁵

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakkan hukum hukum (khususnya penegakkan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakkan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan Undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian “*social policy*”, sekaligus tercakup di dalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”. Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.³⁶

B. Tugas Pokok Kepolisian

1. Fungsi dan Tugas Kepolisian

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan perannya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya kamanan dalam negeri, merupakan keikutsertaannya dalam menjalankan fungsi pemerintahan, karena dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan kamanan dalam negeri yang

³⁵ Barda Nawawi Arief, 2010. *Op. Cit.*, hlm, 25.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 26.

meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.³⁷

Fungsi Kepolisian dan pembangunan bidang politik/aparatur negara, ini bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung. Kesadaran masyarakat, termasuk di dalamnya kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara dapat memberi corak persepsi masyarakat terhadap fungsi Kepolisian termasuk dalam perlindungan hak-hak dan kewajibannya. Sementara itu, keterkaitan fungsional antar pengemban fungsi kepolisian menuntut kualitas sikap dan profesionalisme aparatur negara yang setara. Sehingga pembangunan dan pembiayaannya pun harus dalam satu perencanaan terpadu, khususnya aparatur penegak hukum yang termasuk dalam *criminal justice system*.³⁸

Secara umum fungsi dapat diartikan sebagai sekelompok pekerjaan, kegiatan-kegiatan dan usaha yang satu sama lainnya ada hubungan erat untuk melaksanakan segi-segi tugas pokok. Sedangkan tugas dapat diartikan sebagai sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan (kewajiban). Di samping itu tugas dapat juga diartikan sebagai suruhan atau perintah untuk melakukan sesuatu.³⁹

Sebagai suatu kenyataan hukum, negara adalah suatu organisasi dari fungsi-fungsi, adapun yang dimaksud dengan “fungsi” seperti dikatakan oleh Logemann dalam Momo Kelana, dilukiskan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tertentu (tetap) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara. Jadi tiap fungsi adalah lingkungan pekerjaan tertentu (tetap) dalam hubungan dengan keseluruhan negara. Selanjutnya yang dimaksud dengan lingkungan pekerjaan tertentu (tetap) ialah: suatu lingkungan pekerjaan yang

³⁷ Sadjjono, 2006. *Hukum Kepolisian (Polri dan good governance)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 214

³⁸ Eko Prasetyo, (Eds) 1995. *Polisi Masyarakat dan Negara*. Bigraf Publishing, Yogyakarta. hlm. xi.

³⁹ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1986. *Diktat Hukum Kepolisian*. Akademi Kepolisian, Semarang, hlm. 68.

sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*Zoveel mogelijk nauwkeurig omschreven*) dan yang bersifat tetap (*duurzaam*).

Terhadap hal-hal yang bersifat tetap (*duurzaam*) berarti tidak dapat diubah dengan begitu saja. Fungsi-fungsi tersebut dijalankan oleh suatu organ atau badan untuk memenuhi fungsinya, badan tersebut mengadakan pula pembagian tugas/fungsi dan pejabatnya ditunjuk. Jadi fungsi adalah lingkaran tugas dalam hubungan kesatuan dengan keseluruhan. Dengan demikian jelas kiranya bahwa pada dasarnya istilah “tugas” mempunyai pengertian yang sama dengan “fungsi”.⁴⁰

Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dirumuskan dalam Pasal 13 sebagai berikut :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Perumusan yang telah diuraikan mengenai “tugas” yaitu bahwa tugas atau fungsi diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tertentu (tetap) dalam hubungannya dengan keseluruhan. Keseluruhan yang dimaksud di sini menunjuk kepada Negara yang dikatakan oleh Logemann sebagai *gezagsorganisatie*. Negara sebagai *gezagsorganisatie* agar dapat menjalankan usahanya untuk mencapai tujuan, telah membagi usahanya itu dalam beberapa fungsi atau tugas, atau beberapa lingkungan kerja yang satu sama lain ada hubungannya. Karena itu dapat dikatakan bahwa dalam negara ada pembagian kerja yang tak mudah berubah sifatnya (*duurzaam*). Fungsi-fungsi itu agar dapat berjalan harus dikerjakan oleh organ tertentu atau fungsionarisnya, dan lagi oleh karena lingkungan pekerjaan tersebut sifatnya tetap maka fungsipun sifatnya tetap.⁴¹

Tugas pokok kepolisian merupakan tugas yang harus dikerjakan atau dijalankan oleh lembaga kepolisian, tugas lembaga yang dijalankan oleh anggota kepolisian dapat dimaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan khusus, yakni khusus dalam bidang penegakan hukum, bidang

⁴⁰ Momo Kelana, 1994. *Hukum Kepolisian*, Grasindo, Jakarta, hlm. 29.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 30.

perlindungan, bidang pengayoman, dan bidang pelayanan. Bidang pelayanan yang dimaksud mencakup bidang-bidang yang lain, seperti pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan hukum, yakni menerima laporan dan pengaduan berkaitan terjadinya pelanggaran hukum, pelayanan memberikan perlindungan termasuk perlindungan hukum agar masyarakat menjadi aman tidak terganggu, pelayanan memberikan pengayoman agar masyarakat tenteram dan damai, dan pelayanan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban.⁴²

Kepolisian dalam menjalankan tugasnya, melaksanakan berbagai upaya demi mendukung kelancaran dari tugas tersebut. Secara umum ada dua upaya yang dilakukan kepolisian, yaitu upaya secara *preventif* dan upaya secara *represif*. Tugas dibidang *preventif* dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tenteram tidak terganggu segala aktivitasnya.

Tugas *preventif* ini biasanya dilakukan melalui cara penyuluhan, pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli polisi dan lain-lain sebagai teknis dasar kepolisian. Tugas di bidang *represif* adalah mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan undang-undang. Tugas *represif* ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum.⁴³

Tugas *preventif* dan *represif* tersebut pada tataran tertentu menjadi suatu tugas yang bersamaan, oleh karena itu pekerjaan polisi pun menjadi tidak mudah, pada satu sisi dihadapkan pada struktur sosial dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, disisi lain dihadapkan pada struktur birokrasi dan hukum modern yang memiliki ciri rasional.⁴⁴

⁴² Sadjijono, 2008. *Etika Profesi Hukum Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi dalam Pelaksanaan Tugas Profesi Polisi*. Suriansyah (Ed), Laskbang Mediatama, Surabaya, hlm. 35

⁴³ Sadjijono, 2006. *Op. Cit.* hlm. 119.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 120.

2. Kewenangan Kepolisian

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh S. Prajudi Atmosudirjo, kewenangan berasal dari kata "wewenang" yang berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, wewenang umum yang dimiliki Polri diatur dalam Pasal 15 sebagai berikut :

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- 1) Menerima laporan dan atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan Peraturan Kepolisian dalam Lingkup Kewenangan Administratif Kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- 1) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan lainnya;
- 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;

- 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - 7) Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat Kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis Kepolisian;
 - 8) Melakukan kerja sama dengan Kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan Internasional;
 - 9) Melakukan pengawasan fungsional Kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - 10) Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam Organisasi Kepolisian;
 - 11) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.
- c. Tata cara pelaksanaan ketentuan memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan lainnya dan menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. ⁴⁵

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polri khusus dibidang proses pidana, Polri mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sebagai berikut :

- a. Dalam rangka menjalankan tugas di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk :
 - 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

⁴⁵ S. Prajudi Atmosudirjo, 2004. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 78.

- 8) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- 11) Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Tindakan lain Polri, memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa ; dan
- 5) Menghormati Hak Asasi Manusia (HAM).⁴⁶

Selain kewenangan sebagaimana tersebut di atas, masih berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Polri diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, sebagai berikut :

- a. Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- b. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴⁷

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) di atas, Petugas Kepolisian harus memutuskan untuk mengambil tindakan lain yang lebih sesuai dengan

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 91

²⁹ *Ibid.*, hlm. 98

tingkat dari sifat gangguan yang dihadapinya. Polri dalam mengambil tindakan berdasarkan penilaian sendiri, yang paling menentukan kualitas tindakan adalah kemampuan dan pengalaman petugas Kepolisian yang mengambil tindakan tersebut. Oleh karena itu, pemahaman tentang “*Diskresi* Kepolisian” dalam Pasal 18 Ayat (1) harus dikaitkan juga dengan pembinaan profesi yang diatur dalam Pasal 31, 32, 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, sehingga terlihat adanya jaminan bahwa petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mampu mengambil tindakan secara tepat dan profesional berdasarkan penilaiannya sendiri dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Rumusan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, merupakan rambu-rambu pembatasan bagi pelaksanaan *diskresi* oleh anggota Polri sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) yaitu selain harus mematuhi asas keperluan, tindakan *diskresi* tetap harus sesuai dan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Polri. Hal itu dimaksudkan agar anggota Polri tidak bertindak sewenang-wenang atau melanggar ketentuan yang berlaku atau melakukan tindakan yang berlebihan di dalam menggunakan kewenangan *diskresinya*.

Sebagai aparat penegak hukum Polri dalam bertindak senantiasa berdasarkan norma hukum yang berlaku dan mengutamakan tindakan pencegahan, masih berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Polri dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut :

- a. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan noma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- b. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (huruf (a)), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.⁴⁸

Terkait dengan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Polri, Pasal 19 Ayat (2) mengisyaratkan bahwa dalam setiap segi pelaksanaan tugas pokok harus dirasakan adanya nuansa dan karakter Kepolisian selaku

³⁰ *Ibid.*, hlm. 100

pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, yang pelaksanaannya dikaitkan dengan tataran fungsi Kepolisian yang terdiri atas:

- a. Tataran *represif* yustisial yang mengutamakan asas legalitas.
- b. Tataran *represif* non yustisial penindakan Kepolisian yang menggunakan asas *preventif* dan asas kewajiban umum Kepolisian.
- c. Tataran *preventif* dan *preemptive* yang menggunakan asas *preventif*, asas partisipasi dan asas subsidiaritas.⁴⁹

C. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)

1. Pengertian Bhabinkamtibmas

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri bertanggung jawab di dalam mengupayakan, mencegah, dan mengeliminasi dari setiap gejala yang mungkin muncul dan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu situasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan semua kegiatan masyarakat. Situasi Keamanan dan ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tenang dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa. Polri memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan, pelayanan masyarakat dan melindungi serta menertibkan masyarakat.

Polri sendiri dalam hal ini sudah mempersiapkan personil yang mewakili bidang pembinaan masyarakat. Intinya membangun kemitraan antara Polri dengan masyarakat sehingga terwujud rasa saling percaya,

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 101

saling menghargai dan saling menghormati antara Polri dengan masyarakat. Polri dapat diterima dan didukung oleh masyarakat. Kegiatan Polri untuk mendorong, mengarahkan, dan menggerakkan masyarakat untuk berperan dalam Binkamtibmas (Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) melalui bentuk Pamswakarsa dan penerapan model perpolisian masyarakat (*Community Policing*) antara lain dilakukan melalui penugasan anggota Polri menjadi Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas) yang merujuk pada Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/3377/IX/2011/Baharkam tanggal 29 September 2011 tentang Penggelaran Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan.⁵⁰

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) adalah anggota Polri yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).⁵¹ Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Bhabinkamtibmas adalah terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis dalam rangka mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional. Sedangkan yang dimaksud dengan kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, yang merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional.⁵²

Bhabinkamtibmas merupakan program Markas Besar Polri untuk mendekatkan polisi dan membangun kemitraan dengan masyarakat. Bhabinkamtibmas mewujudkan misi melayani masyarakat dalam bentuk nyata agar peranan polisi dapat dirasakan langsung masyarakat desa dalam

⁵⁰ Yoslan K. Koni, 2019. Tentang Pemolisian Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Provinsi Gorontalo, *Jurnal Kertha Patrika, Fakultas Hukum Universitas Gorontalo*, Vol. 41, No. 1 April 2019, hlm. 53

⁵¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2014. Keputusan Kapolri Nomor : KEP/618/VII/2014, *Buku Pintar Bhabinkamtibmas*. POLRI, Jakarta, hlm. 3.

⁵² Anonim. Peran Babinkabtibmas Dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat. Available from <https://krisnaptik.com/2013/04/14/peran-babinkamtibmas-dalam-peningkatan-pelayanan-masyarakat/>. Diakses 23 Januari 2021.

bentuk pendekatan pelayanan. Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat merupakan hal yang sulit didapat, karena memerlukan proses terutama adanya komunikasi serta kontak sosial, waktu serta kemauan masing-masing anggota polisi. Masyarakat masih mengharapkan peningkatan peran dan tugas polisi sebagai pengayom, pelindung, dan pelayanan masyarakat serta sebagai penegak hukum yang bersih.⁵³

2. Fungsi Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas merupakan singkatan dari Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan juga merupakan pengemban pemolisian Masyarakat (Polmas) di desa/kelurahan. Keamanan dan ketertiban Masyarakat (kamtibmas) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang di tandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.⁵⁴

Dilihat dari sisi historis, istilah polisi di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah *politie* di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak di anut di Negara Indonesia. Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya "*politei oversee*" sebagaimana di kutip oleh Momo Kelana istilah *politei* mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang di perintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah.

Fungsi di jalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang di lakukan dengan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari

⁵³ Yoslan K. Koni, 2019. *Op. Cit.*, hlm. 54

⁵⁴ Sadjijono, 2009. *Memahami hukum kepolisian*, Laksbang, Surabaya, hlm. 1.

secara aktif perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum, memaksa yang di perintah untuk melakukan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang di perintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan. Satu hal yang perlu di cermati dari pengertian tersebut, bahwa polisi adalah organ pemerintah (*regeeringorganen*) yang di beri wewenang dan kewajiban menjalankan pengawasan. Dengan demikian istilah polisi dapat di maknai sebagai bagian dari organisasi pemerintah dan sebagai alat pemerintah.⁵⁵ Fungsi Bhabinkamtibmas adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk : mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya, memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan.
- b. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);
- c. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas).
- d. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat.
- e. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan.
- f. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif.
- g. Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya.
- h. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

3. Tugas Pokok Bhabinkamtibmas

Indonesia memiliki satuan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat Negara yang mempunyai peran memelihara keamanan serta ketertiban. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di jelaskan bahwa Polri bertanggung jawab di dalam mengupayakan, mencegah, mengeliminasi setiap gejala yang mungkin muncul dapat mengganggu

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 2

keamanan dan ketertiban dimasyarakat. Polri tentunya memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan pelanggaran, kejahatan, pelayanan masyarakat, dan melindungi serta menertibkan masyarakat. Oleh karena itu kinerja Polri harus berjalan optimal dalam mengatasi tindak kejahatan di Indonesia. Dalam menjalankan tugas pokoknya dihadapkan pada berbagai kasus kejahatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).⁵⁶

Sehubungan dengan tugas yang cukup berat dalam pencegahan pelanggaran, kejahatan, pelayanan masyarakat, dan melindungi serta menertibkan masyarakat. Tugas pokok Bhabinkamtibmas menurut Perkap Kapolri No. 3 Tahun 2015 Pasal 27 adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa / kelurahan. Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas pokoknya melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya;
- b. Melakukan dan membantu pemecahan masalah;
- c. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
- d. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
- e. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran;
- f. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;
- g. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan Pelayanan Polri.

4. Wewenang Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas diuntut menciptakan hubungan yang dekat dan saling kenal serta memberikan layanan kepada setiap warga dengan lebih menekankan pendekatan pribadi dari pada hubungan formal. Penempatan anggota Polri sebagai petugas Polmas merupakan penugasan permanen untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga memiliki kesempatan untuk membangun kemitraan dengan warga masyarakat di desa/kelurahan.

⁵⁶ Untung S. Rajab, 2003. *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, Cv. Utomo, Bandung, hlm. 1.

Pemberian kewenangan dan tanggung jawab kepada Bhabikamtibmas dan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKMP) harus bersifat mandiri dan independen dalam mengambil langkah-langkah pemecahan masalah penyelesaian tindak pidana ringan (Tipiring) atau konflik maupun antara warga dengan kepolisian dan pejabat setempat.⁵⁷

Sehubungan dengan kewenangan, menurut Pasal 28 Perkap Kapolri No. 3 Tahun 2015 wewenang Bhabinkamtibmas adalah sebagai berikut : menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan, mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP), dan mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

D. Pemolisian Masyarakat (Polmas)

1. Pengertian Polmas

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan implementasi Pemolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri, Pemolisian masyarakat adalah penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak sebagai objek, melainkan harus dilakukan bersama oleh polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya.

Polmas secara sederhana adalah konsep polmas (*Communiti Policing*) atau siskamswakarsa (Indonesia) yang disesuaikan dengan model kekinian (kontemporer), sebagaimana disahkan dengan surat Keputusan Kapolri Nomor. Pol : SKEP/737/2005 tanggal 13 Oktober 2005, yang di

⁵⁷ Hamzah Baharuddin dan Masaluddin, 2010. *Loc. Cit.*

perbaharui menjadi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan implementasi Pemolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri.

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Perkap Kapolri No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) yang selanjutnya disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan antara anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.

2. Prinsip Polmas

Agar terciptanya senegritas antara polisi dan masyarakat maka, Polri menerapkan program “Polmas“ sejak tahun 2005, dengan diterbitkan surat Keputusan Kapolri Nomor. Pol : SKEP/773/X/2005 Tanggal 13 Oktober 2005 Tentang Kebijakan Dari Strategi Penerapan Model Pemolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri. Surat keputusan ini di lengkapi dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri dan di perbaharui kembali dengan Perkap Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas). Polmas dilaksanakan dengan menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Komunikasi intensif, yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan secara terus-menerus antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas melalui pertemuan langsung maupun tidak langsung dalam rangka membahas masalah keamanan dan ketertiban;
- b. Kesetaraan, yaitu kedudukan yang sama antara pengemban Polmas dan masyarakat/komunitas, saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat;
- c. Kemitraan, yaitu kerja sama yang konstruktif antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas dalam rangka pemecahan masalah sosial, pencegahan/penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban;
- d. Transparansi, yaitu keterbukaan antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas serta pihak-pihak lain yang terkait dengan upaya menjamin rasa aman, tertib, dan tenteram agar dapat bersama-sama

memahami permasalahan, tidak saling curiga, dan dapat meningkatkan kepercayaan satu sama lain;

- e. Akutabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan Polmas sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku dengan tolok ukur yang jelas, seimbang dan objektif;
- f. Partisipasi, yaitu kesadaran Polri dan warga masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan masyarakat/komunitas dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan Kamtibmas dan tidak main hakim sendiri;
- g. Hubungan personal, yaitu pendekatan Polri kepada komunitas yang lebih mengutamakan hubungan pribadi daripada hubungan formal/birokratis;
- h. Proaktif, yaitu aktif (tidak bersifat menunggu) memantau dan memecahkan masalah sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban serta peningkatan pelayanan kepolisian, dan
- i. Orientasi pada pemecahan masalah, yaitu petugas Polri bersama-sama dengan masyarakat/komunitas melakukan identifikasi dan menganalisis masalah, menetapkan prioritas dan respons terhadap sumber/akar masalah.

3. Fungsi Polmas

Fungsi Polmas, berdasarkan Perkap Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas) :

- a. Mengajak masyarakat melalui kemitraan dalam rangka pemeliharaan kamtibmas;
- b. Membantu masyarakat mengatasi masalah sosial di lingkungannya dalam rangka mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas;
- c. Mendeteksi, mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan prioritas masalah, dan merumuskan pemecahan masalah Kamtibmas, dan
- d. Bersama masyarakat menerapkan hasil pemecahan masalah Kamtibmas.

4. Strategi dan Sasaran Polmas

Strategi polmas adalah implementasi pemolisian proaktif yang menekankan kemitraan sejajar antara polisi dan masyarakat upaya pencegahan dan penangkalan kejahatan, pemecahan masalah sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas dalam rangka meningkatkan kepatuhan hukum dan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan Perkap

Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, strategis Polmas dilaksanakan melalui:

- a. Kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat atau komunitas;
- b. Pemecahan masalah;
- c. Pembinaan keamanan swakarsa;
- d. Penitipan eksistensi FKPM ke dalam pranata masyarakat tradisional;
- e. Pendekatan pelayanan Polri kepada masyarakat;
- f. Bimbingan dan penyuluhan;
- g. Patroli dialogis;
- h. Intensifikasi hubungan Polri dengan komunitas;
- i. Koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepolisian, dan
- j. Kerja sama bidang Kamtibmas.

Sedangkan Sasaran Polmas meliputi:

- a. Kepercayaan masyarakat/komunitas terhadap Polri;
- b. Kesadaran dan kepedulian masyarakat/ komunitas terhadap potensi ancaman / gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman dilingkungannya;
- c. Kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi dilingkungannya, bekerja sama dengan Polri untuk melakukan analisis dan memecahkan masalahnya;
- d. Kesadaran hukum masyarakat;
- e. Partisipasi masyarakat/komunitas dalam menciptakan kamtibmas di lingkungannya, dan Gangguan Kamtibmas di lingkungan masyarakat.

E. Bekerjanya Hukum

Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep dan dengan demikian boleh digolongkan kepada sesuatu yang abstrak. Ke dalam kelompok yang abstrak ini termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Demikian dikatakan oleh Radbruch. Dengan demikian apabila berbicara mengenai penegakan hukum, maka pada hakikatnya berbicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang *nota bene* abstrak. Dirumuskan secara lain maka penegakan hukum merupakan suatu

usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.⁵⁸ Untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide itu ternyata dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak itu ternyata harus mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut, seperti: Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Pemasyarakatan dan juga Badan Perundang - undangan.⁵⁹

Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan pengaturan atau kaedah dalam kehidupan bersama; keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁶⁰ Pada dasarnya hukum merupakan suatu sistem, dan pemahaman tentang teori, sebagaimana dikemukakan oleh Ludwig von Bertalanffy sebagaimana dikutip oleh Esmi Warassih, turut mempengaruhi pemahanan sistem dalam ilmu hukum. Pengertian sistem yang dikemukakan oleh Bertalanffy memberi implikasi yang serius terhadap hukum, terutama berkaitan dengan beberapa aspek, yaitu keintegrasian, keteraturan, keutuhan, keterorganisasian, keterhubungan komponen satu sama lain dan ketergantungan komponen satu sama lain.⁶¹

Selain aspek-aspek tersebut, Shrode dan Voich menambahkan perlu adanya orientasi pada tujuan dari suatu sistem. Beberapa aspek yang dikemukakan oleh Shrode dan Voich, antara lain :

1. Sistem itu berorientasi pada tujuan (*Purposive behavior the system is objective oriented*);
2. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya (*Holism the whole is more than the sum of all the part*);
3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungan (*Openness the system interacts with a larger system, namely its environment*);
4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (*Transformation the working of the parts creates something of value*);

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, Tanpa tahun. *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Sinar Baru, Bandung. hlm. 15.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 16-17.

⁶⁰ Esmi Warassih, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 21-22

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 29

5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (*Interrelatedness the various parts must fit together*);
6. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (*control mechanism there is a unifying that olds the system together*).⁶²

Sehubungan dengan bekerjanya hukum, dalam sistem hukum mengandung pengertian yang spesifik di mana dalam ilmu hukum penjelasannya dapat diuraikan sebagai berikut : *legal system is an operating set legal institusions, procedures, and rules* (sistem hukum adalah merupakan suatu seperangkat alat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan- aturan).⁶³ Menurut Friedman, sistem hukum meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum, berikut uraian masing- masing elemen :

1. Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola tingkah laku manusia yang berada dalam sistem itu. Pengertian substansi tidak hanya terbatas pada hukum tertulis, tetapi juga hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat;
2. Struktur hukum adalah yang merupakan institusionalisasi kedalam lintas hukum seperti pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi, serta *integrated criminal justice system*;
3. Budaya hukum adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum, yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan hukum dengan lembaganya, baik positif maupun negatif.⁶⁴

Mempelajari bekerjanya hukum berarti mempelajari kondisi-kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya (termasuk hukumnya) yang “mempengaruhi” dalam arti yang luas yakni mempelajari aspek struktur, kultur dan substansinya. Bekerjanya hukum, diperlukan adanya suatu pengawasan, karena pengawasan merupakan suatu hal yang sangat penting agar seluruh pelaksanaan tugas dilaksanakan sesuai ketentuan.⁶⁵

⁶² *Ibid.*, hlm. 42

⁶³ Ade Maman Suherman, 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 15

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 19

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian tentang implementasi fungsi Bhabinkamtibmas dalam pencegahan kejahatan konvensional di wilayah hukum Polresta Banyumas menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (*Social Legal Approach*). Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penggunaan pendekatan penelitian ini mendasarkan pada permasalahan yang ada hendak mencari makna yang mendalam dan rinci terhadap fenomena yang diteliti. Pendekatan yuridis sosiologis dimaksudkan sebagai penerapan dan pengkajian hubungan aspek hukum dengan aspek non hukum dalam bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian hukum yang sosiologis mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi sehingga penelitian ini disebut *sociological research*.⁶⁶

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini lebih bersifat deskriptif, deskriptif menurut Hadari Nawawi, dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang bersifat umum.⁶⁷

C. Lokasi Penelitian :

Penelitian ini memilih lokasi di Polsek wilayah Polresta Banyumas, pemilihan lokasi tersebut dengan argumentasi bahwa di Polresta Banyumas memenuhi persyaratan sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh data, informasi dan dokumen yang dibutuhkan.

⁶⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 2000. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta, hlm. 35.

⁶⁷ Hadari Nawawi, 2015. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, hlm. 63.

D. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, Soerjono Soekanto mengemukakan Data primer adalah merupakan data yang langsung didapatkan dari sumber pertama, yakni narasumber yang diperoleh melalui penelitian.⁶⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini sesuai dengan metode pendekatan yang bersifat penelitian hukum sosiologis, meliputi :

- a. Personil Bhabinkamtibmas di Polsek yang menjadi *sample* lokasi penelitian;
- b. Tokoh Masyarakat (Ketua RT/RW) di wilayah Desa yang menjadi wilayah tugas Bhabinkamtibmas.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan, Sumadi Suryabrata mengemukakan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan data tersebut biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.⁶⁹ Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁷⁰

Bahan hukum primer, sekunder dan tersier dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer yaitu: bahan hukum atau data yang mempunyai otoritas yang tinggi dan bersifat mengikat, karena data tersebut ditetapkan oleh pemerintah, terdiri dari perundang-undangan, catatan-

⁶⁸ Soerjono Soekanto, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia(UI-Press), Jakarta, hlm. 12

⁶⁹ Sumadi Suryabrata, 2012. *Metode Penelitian*. Rajawali Press, Jakarta, hlm. 84

⁷⁰ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 74

catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁷¹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) Peraturan Kapolri Nomor: 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat;
- 3) Peraturan Kapolri Nomor: 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer. Bahan sekunder hukum yang dipergunakan berupa : buku atau literatur yang relevan dengan topik yang dibahas, hasil karya dari kalangan hukum, hasil penelitian dan pendapat dari pakar hukum, jurnal dan artikel hukum, dan
- c. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks dan seterusnya.⁷²

E. Teknik Sampling

Penentuan sampel merupakan himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro:

“Populasi atau *universe* adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Karena populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu. Suatu penelitian sebenarnya tidak perlu meneliti semua objek atau semua gejala atau semua individu atau semua kejadian atau semua unit tersebut untuk dapat memberi gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi itu, tetapi cukup diambil sebageian saja untuk diteliti sebagai sampel”⁷³

Teknik sampling digunakan untuk memilih lokasi penelitian sebagai tempat diambilnya data. *Sample* lokasi penelitian dalam hal ini yang adalah Polsek di wilayah Polresta Banyumas dibagi dalam tiga klaster yaitu :

⁷¹ Bambang Waluyo, 2015. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 23

⁷² *Ibid.*, hlm. 114

⁷³ Ronny Hanitijo Soemitro, 2000. *Op. Cit.*, hlm. 44

1. Klaster Polsek di wilayah Banyumas Timur 6 (enam) Polsek (Polsek Tambak, Polsek Sumpiuh, Polsek Somageda, Polsek Kemranjen, Polsek Banyumas, Polsek Kalibagor);
2. Klaster Polsek di wilayah Banyumas Tengah 11 (sebelas) Polsek (Polsek Sokaraja, Polsek Kalibagor, Polsek Sumbang, Polsek Baturraden, Polsek Kembaran, Polsek Kedungbanteng, Polsek Patikraja, Polsek Purwokerto Timur, Polsek Purwokerto Barat, Polsek Purwokerto Selatan, dan Polsek Purwokerto Utara) ; dan
3. Klaster Polsek di wilayah Banyumas Barat 10 (sepuluh) Polsek (Polsek Kebasen, Polsek Rawalo, Polsek Jatilawang, Polsek Wangon, Polsek Lumbir, Polsek Cilongok, Polsek Purwojati, Polsek Ajibarang, Polsek Pekuncen, Polsek Gumelar).

Dari masing-masing klaster diambil sebagai *sample* 30%, sehingga Polsek yang menjadi lokasi penelitian adalah Klaster Banyumas Timur 2 (dua) Polsek, Klaster Banyumas Tengah 3 (tiga) Polsek dan Klaster Banyumas Barat 3 (tiga) Polsek, sehingga *sample* seluruhnya adalah ada 8 (delapan) Polsek.

F. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara. Cholid Nurbuko, dan H. Abu Achmadi, menjelaskan bahwa wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dengan mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁷⁴ Wawancara dengan narasumber dalam penelitian ini yaitu :

- a. Sumarno, personil Bhabinkamtibmas Polsek Sumpiuh wilayah penugasannya di Kelurahan Sumpiuh.
- b. Rahmat Basuki, personil Bhabinkamtibmas Polsek Ajibarang wilayah penugasannya di Desa Darmakradenan.

⁷⁴ Cholid Nurbuko, dan H. Abu Achmadi, 2004. *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 83

- c. Ali Mustofa, personil Bhabinkamtibmas Polsek Banyumas wilayah penugasannya di Desa Kalisube.
- d. Deddy Setyo Hartanto, personil Bhabinkamtibmas Polsek Purwokerto Barat wilayah penugasannya di Kelurahan Rejarasi.

Di samping itu wawancara juga dilakukan terhadap Tokoh masyarakat, Tokoh pemuda.

2. Data sekunder

Data sekunder dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan (*library research*), dijelaskan oleh Ronny Hanitijo Soemitro, studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas terhadap objek penelitian dan permasalahannya sekaligus berfungsi sebagai pendukung data primer, disisi lain studi pustaka dipakai pula sebagai acuan dalam menganalisis data yang ada.⁷⁵ Studi kepustakaan adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan penelusuran terhadap bahan pustaka. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, buku literatur dan dokumen yang kemudian dicatat berdasar relevansi dengan permasalahan yang diteliti.⁷⁶

G. Metode Penyajian Data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk teks naratif, yaitu menyajikan data yang sudah dioleh dalam uraian teks narasi. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan penyajian teks naratif ini merupakan sebuah uraian yang disusun secara sistematis, logis dan rasional, dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga merupakan kesatuan yang utuh.⁷⁷

H. Metode Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Pendapat Soerjono Soekanto berkaitan dengan analisis data kualitatif

⁷⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 2000. *Op. Cit.* hlm. 8

⁷⁶ Jonny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, hlm. 303

⁷⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007. *Op. Cit.*, hlm. 13

adalah analisis yang bertujuan untuk mengungkapkan apa yang menjadi latar belakang kebenaran. Dengan demikian jumlah (kuantitas) data sekunder tidak diutamakan melainkan kualitas data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan.⁷⁸ Penelitian ini penjabaran dan pembahasan hasil penelitian didasarkan pada asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, doktrin/teori ilmu hukum yang relevan dengan pokok permasalahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.



⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 25

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian adalah berupa data primer dikumpulkan melalui wawancara secara langsung dengan responden dan data sekunder yang dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan (*library reseach*), yaitu mempelajari, memahami, mengidentifikasi dan mencatat literatur, peraturan perundang-undangan serta data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

1. Kondisi Umum

Kabupaten Banyumas adalah Kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan Ibu Kota di Purwokerto. Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 Kecamatan, 30 Kelurahan dan 301 Desa. Kecamatan, Desa dan Kelurahan tersebut dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 1 : Pembagian wilayah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas

No.	Kecamatan	Ibu Kota kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Lumbir	Lumbir	10	-
2	Wangon	Wangon	12	-
3	Jatilawang	Tunjung	11	-
4	Rawalo	Rawalo	9	-
5	Kebasen	Gambarsari	12	-
6	Kemranjen	Kecila	15	-
7	Sumpiuh	Kebokura	11	3
8	Tambak	Kamulyan	12	-
9	Somagede	Somagede	9	-
10	Kalibagor	Kalibagor	12	-
11	Banyumas	Sudagaran	12	-
12	Patikraja	Notog	13	-
13	Purwojati	Purwojati	10	-

14	Ajibarang	Ajibarang	15	-
15	Gumelar	Gumelar	10	-
16	Pekuncen	Banjaranyar	16	-
17	Cilongok	Pernasidi	20	-
18	Karanglewas	Karanglewas Lor	13	-
19	Kedungbanteng	Kedungbanteng	14	-
20	Baturraden	Rempoah	12	-
21	Sumbang	Sumbang	19	-
22	Kembaran	Kembaran	16	-
23	Sokaraja	Sokaraja Kulon	18	-
24	Purwokerto Selatan	Karangklesem	-	7
25	Purwokerto Barat	Rejarasi	-	7
26	Purwokerto Timur	Purwokerto Wetan	-	6
27	Purwokerto Utara	Bancarkembar	-	7
		Jumlah Total	301	30

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas

Kepolisian Resor Kota selanjutnya disingkat Polresta adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten/Kota. Kepolisian Resor Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta). Wilayah hukum Polresta pada umumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota termasuk dalam hal ini Polresta Banyumas, wilayah hukumnya adalah meliputi seluruh wilayah Kabupaten Banyumas. Di bawah Polresta terdapat beberapa Kepolisian Sektor yang wilayah hukumnya meliputi wilayah pada masing-masing kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten tersebut. Kepolisian Sektor selanjutnya disingkat Polsek adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat Kecamatan. Kepolisian Sektor dikepalai oleh Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek).

Polsek di wilayah hukum Polresta Banyumas, jumlahnya sama dengan jumlah Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas, di mana di Kabupaten Banyumas terdapat 27 Kecamatan, sehingga jumlah Polsek pun di wilayah Polresta Banyumas juga ada 27 Polsek.

2. Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Bhabinkamtibmas

Untuk kepentingan pengambilan data dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode pengambilan sampel wilayah dan sampel responden. Untuk pengambilan sampel wilayah Polsek yang akan dijadikan tempat penelitian, penulis mengelompokkan Polsek yang ada di wilayah Polresta Banyumas menjadi 3 (tiga) kelompok wilayah yaitu :

- 1) Klaster Polsek Banyumas Timur;
- 2) Klaster Polsek Banyumas Tengah;
- 3) Klaster Polsek Banyumas Barat.

Adapun perincian 3 (tiga) Klaster Polsek Banyumas tersebut dapat dilihat dalam Tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2 : Klaster Polsek di Wilayah Polresta Banyumas

No.	Klaster Polsek di wilayah hukum Polresta Banyumas	Nama Polsek
1	Polsek Banyumas Wilayah Timur	1. Polsek Tambak 2. Polsek Sumpiuh 3. Polsek Kemranjen 4. Polsek Banyumas 5. Polsek Somagede 6. Polsek Sumbang 7. Polsek Kembaran
2	Polsek Banyumas Wilayah Tengah	1. Polsek Sokaraja 2. Polsek Baturraden 3. Polsek Purwokerto Utara 4. Polsek Purwokerto Timur 5. Polsek Purwokerto Selatan 6. Polsek Purwokerto Barat 7. Polsek Patikraja 8. Polsek Kedungbanteng 9. Polsek Kalibagor 10. Polsek Karanglewas

3	Polsek Banyumas Wilayah Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Polsek Kebasen 2. Polsek Rawalo 3. Polsek Jatilawang 4. Polsek Purwojati 5. Polsek Wangon 6. Polsek Lumbir 7. Polsek Cilongok 8. Polsek Ajibarang 9. Polsek Gumelar 10. Polsek Pekuncen
	Jumlah	27 Polsek

Dari jumlah Polsek pada masing-masing Klaster tersebut, penulis mengambil sampel Polsek untuk dijadikan lokasi penelitian sebanyak 30 % secara acak (*random*). Sehingga sampel dari Klaster Polsek Banyumas Timur diambil dua Polsek, Klaster Polsek Banyumas Tengah diambil tiga Polsek, dan Klaster Polsek Banyumas Barat tiga Polsek, sehingga jumlah Polsek yang dijadikan sampel penelitian adalah 8 (delapan) Polsek sebagaimana tertuang dalam Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3: Polsek yang dijadikan sampel lokasi penelitian

No.	Klaster Polsek di wilayah hukum Polresta Banyumas	Nama Polsek
1	Polsek Banyumas Wilayah Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Polsek Banyumas 2. Polsek Sumpiuh
2	Polsek Banyumas Wilayah Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Polsek Purwokerto Utara 2. Polsek Purwokerto Timur 3. Polsek Purwokerto Barat
3	Polsek Banyumas Wilayah Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Polsek Kebasen 2. Polsek Wangon 3. Polsek Ajibarang
	Jumlah	8 Polsek

Adapun Personil Bhabinkamtibmas yang bertugas di wilayah Polsek yang dijadikan sampel penelitian, penulis tuangkan dalam Tabel 4 sampai dengan Tabel 11 di bawah :

Tabel 4 : Bhabinkamtibmas yang bertugas di Wilayah Polsek Banyumas

No	Nama personil Bhabinkamtibmas	Wilayah Tugas (Desa/Kelurahan)
1	Agus Wiyono, S.H.	Desa Sudagaran
2	Galih Umar Singgih	Desa Karangraou
3	Iwan Setiadi, S.H.	Desa Dawuhan
4	Chadiyanto	Desa Pekunden
5	Narto	Desa Binangun
6	Aprianto	Desa Kedunggede
7	Jono, S.H.	Desa Kedunguter
8	Masrun Joko Kuncoro	Desa Papringan
9	Martiyus Cahyadi	Desa Pasinggangan
10	Suratman	Desa Danaraja
11	Ali Mustofa	Desa Kalisube
12	Toto Hartono	Desa Kejawar

Tabel 5: Bhabinkamtibmas yang bertugas di Wilayah Polsek Sumpiuh

No	Nama personil Bhabinkamtibmas	Wilayah Tugas (Desa/Kelurahan)
1	Bangkit Mufoil, S.H.	Desa Selanegara
2	Suratman	Desa Karanggedang
3	Sumarno	Kelurahan Sumpiuh
4	Eka Hermawanto	Desa Banjarpenepen
5	Bahtiar Rahman	Desa Ketanda
6	Anang Nurul Huda, S.A.P.	Desa Runtili
7	Sugiono	Desa Panar
8	Fhuat Arif Wardhani	Desa Salandaka
9	Lanang Triyono	Desa Kemiri

10	Deddy Adriansyah	Desa Nusadadi
11	Novi Andriyanto	Desa Kebokulo
12	Eko Sumardi	Desa Cebeng
13	Triady Budianto	Desa Kradenan

Tabel 6 : Bhabinkamtibmas yang bertugas di Wilayah Polsek Purwokerto Utara

No	Nama personil Bhabinkamtibmas	Wilayah Tugas (Desa/Kelurahan)
1	Deni Yulianto, SH	Kelurahan Pabuaran
2	Didit M	Kelurahan Grendeng
3	Yanuar Dinata	Kelurahan Karang Wangkal
4	Supriyo	Kelurahan Bancarkembar
5	Syaepul Rohman	Kelurahan Bobosan
6	Teguh S	Kelurahan Purwanegara
7	Agus Cristanto	Kelurahan Sumampir

Tabel 7 : Bhabinkamtibmas yang bertugas di Wilayah Polsek Purwokerto Timur

No	Nama personil Bhabinkamtibmas	Wilayah Tugas (Desa/Kelurahan)
1	Eko Supriyono	Kelurahan Arcawinangun
2	Sugeng P	Kelurahan Sokanegara
3	Supriyono	Kelurahan Purwokerto Lor
4	Fredy Kristianto	Kelurahan Kranji
5	Usman Andi Wardoyo	Kelurahan Purwokerto Wetan
6	Maryanto	Kelurahan Mersi

Tabel 8 : Bhabinkamtibmas yang bertugas di Wilayah Polsek Purwokerto Barat

No	Nama personil Bhabinkamtibmas	Wilayah Tugas (Desa/Kelurahan)
1	Indra Saputro	Kelurahan Bantarsoka
2	Dony Dwi A	Kelurahan Kober
3	Irawan	Kelurahan Pasar Muncang
4	Sudarmono	Kelurahan Pasir Kidul
5	Honor Adrianto	Kelurahan Karanglewas Lor
6	Deddy Setyo Nartanto	Kelurahan Rejasari
7	Sumarya	Kelurahan Kedungwuluh

Tabel 9 : Bhabinkamtibmas yang bertugas di Wilayah Polsek Kebasen

No	Nama personil Bhabinkamtibmas	Wilayah Tugas (Desa/Kelurahan)
1	Waluyo	Desa Cindaga
2	Apriyanto	Desa Kebasen
3	Ika Novi Kurniawati	Desa Gabarsari
4	Sutrisno	Desa Mandirancang
5	Bambang Agus Suprayitno, S.H.	Desa Sawangan
6	Dian Rinantoro, S.Kom	Desa Karang Sari
7	Budi Prasetyo, S.H.	Desa Bangsa
8	Budi Tri Sucipto, S.H.	Desa Kaliwedhi
9	Wahyu Pamungkas	Desa Kalisalak
10	Ari Tofiana, S.H.	Desa Randegan
11	Muhtari	Desa Tumiyang

Tabel 10 : Bhabinkamtibmas yang bertugas di Wilayah Polsek Wangon

No	Nama personil Bhabinkamtibmas	Wilayah Tugas (Desa/Kelurahan)
1	Yohana Dini Arifin, S.H.	Desa Wangon

2	Anjar Dwi Andika Hidayat	Desa Banteran
3	Ngudiartono	Desa Randegan
4	Josep Efandi, SH	Desa Jambu
5	Rustono	Desa Jurang Bahas
6	Muhamad Sulistio	Desa Rawaheng
7	Nakim	Desa Cikakak dan Desa Wlahar
8	Tri Setio Wibowo	Desa Klapa Gading
9	Rahmad Azis	Desa Windunegara
10	M. Mugiono	Desa Pengadegan
11	Susilo	Desa Klapa Gading Kulon

Tabel 11 : Bhabinkamtibmas yang bertugas di Wilayah Polsek Ajibarang

No	Nama personil Bhabinkamtibmas	Wilayah Tugas (Desa/Kelurahan)
1	Wasis	Desa Tipar Kidul
2	Rojatil Ngulya	Desa Karang Bawang
3	Isdianto	Desa Kalibenda
4	Beni Arianto	Desa Pandansari
5	Muslih Anwar	Desa Kracak
6	Sujadi	Desa Banjarsari
7	Ristono Priatin	Desa Pancurendang
8	Winarto	Desa Sawangan
9	Hasan Basri	Desa Ajibarang Kulon
10	Ade Sis Yulianti, S.H.	Desa Lesmana
11	Maskhuri	Desa Jingkrang
12	Jiono	Desa Ciberung
13	Oky Hermawan	Desa Pancasan
14	Eko Septiadi AW, S.H.	Desa Ajibarang Wetan
15	Basuki Rahmat	Desa Darmakradenan

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Bhabinkamtibmas ditunjuk selaku pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di desa/ kelurahan binaannya. Bhabinkamtibmas merupakan anggota Polri yang keberadaannya paling dekat dengan masyarakat. Bhabinkamtibmas memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam hal pencegahan kejahatan.

Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polresta Banyumas, Bhabinkamtibmas sebagai pengemban fungsi Polmas di tingkat Polsek berada di bawah tanggung jawab Kapolsek, dalam wilayah penugasannya bertugas melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Bhabinkamtibmas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, sebagai berikut :

a. Fungsi Bhabinkamtibmas

Fungsi Bhabinkamtibmas tertuang dalam Pasal 26 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan kunjungan / sambang kepada masyarakat untuk
 - a) Mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta menyelesaikannya;
 - b) Memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan;
- 2) Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);
- 3) Menyebarkan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas);

- 4) Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat;
- 5) Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang menyeluruh;
- 6) Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif;
- 7) Mengkoordinasikan upaya pembinaan kamtibmas dengan perangkat desa atau kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya;
- 8) Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

b. Tugas Pokok Bhabinkamtibmas

Tugas pokok Bhabinkamtibmas tertuang dalam Pasal 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, sebagai berikut :

- 1) Kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*) pada seluruh wilayah penugasannya;
- 2) Melakukan dan membantu pemecahan masalah (*Problem Solving*);
- 3) Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
- 4) Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
- 5) Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran;
- 6) Ikut andil dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;
- 7) Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.

c. Wewenang Bhabinkamtibmas

Wewenang Bhabinkamtibmas tertuang dalam Pasal 28 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, sebagai berikut :

- 1) Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas;

- 2) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan;
- 3) Mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara (TPTKP);
- 4) Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas di wilayah yang dijadikan sampel lokasi penelitian, berdasarkan jawaban dari kuisisioner yang diberikan kepada responden personil Bhabinkamtibmas diperoleh data tentang Fungsi, Tugas, Wewenang Bhabinkamtibmas sebagaimana tertuang dalam Tabel berikut ini :

Tabel 12: Pelaksanaan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas yang bertugas di Wilayah Polsek Banyumas

No	Nama	Wilayah Tugas	Kegiatan Bhabinkamtibmas		
			Fungsi	Tugas Pokok	Wewenang
1	Agus Wiyono, S.H.	Desa Sudagaran	DL	DL	DL
2	Galih Umar Singgih	Desa Karangrau	DL	DL	DL
3	Iwan Setiadi, S.H.	Desa Dawuhan	DL	DL	DL
4	Chadiyanto	Desa Pekunden	DL	DL	DL
5	Narto	Desa Binangun	DL	DL	DL
6	Aprianto	Desa Kedunggede	DL	DL	DL
7	Jono, S.H.	Desa Kedunguter	DL	DL	DL
8	Masrun Joko Kuncoro	Desa Papringan	DL	DL	DL
9	Martiyus Cahyadi	Desa Pasinggangan	DL	DL	DL
10	Suratman	Desa Danaraja	DL	DL	DL

11	Ali Mustofa	Desa Kalisube	DL	DL	DL
12	Toto Hartono	Desa Kejawar	DL	DL	DL

Keterangan: DL = Dilaksanakan

Tabel 13: Pelaksanaan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas yang bertugas di Wilayah Polsek Sumpiuh

No	Nama	Wilayah Tugas	Kegiatan Bhabinkamtibmas		
			Fungsi	Tugas Pokok	Wewenang
1	Bangkit Mufoil, S.H.	Desa Selanegara	DL	DL	DL
2	Suratman	Desa Karanggedang	DL	DL	DL
3	Sumarno	Kelurahan Sumpiuh	DL	DL	DL
4	Eka Hermawanto	Desa Banjarpenepen	DL	DL	DL
5	Bahtiar Rahman	Desa Ketanda	DL	DL	DL
6	Anang Nurul Huda, S.A.P.	Desa Runtili	DL	DL	DL
7	Sugiono	Desa Panar	DL	DL	DL
8	Fhuat Arif Wardhani	Desa Salandaka	DL	DL	DL
9	Lanang Triyono	Desa Kemiri	DL	DL	DL
10	Deddy Adriansyah	Desa Nusadadi	DL	DL	DL
11	Novi Andriyanto	Desa Kebokulo	DL	DL	DL
12	Eko Sumardi	Desa Cebeng	DL	DL	DL
13	Triady Budianto	Desa Kradenan	DL	DL	DL

Keterangan: DL = Dilaksanakan

Tabel 14 : Pelaksanaan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas yang bertugas di Wilayah Polsek Purwokerto Utara

No	Nama	Wilayah Tugas	Kegiatan Bhabinkamtibmas		
			Fungsi	Tugas Pokok	Wewenang
1	Deni Yulianto, SH	Kelurahan Pabuaran	DL	DL	DL
	Didit M	Kelurahan Grendeng	DL	DL	DL
3	Yanuar Dinata	Kelurahan Karang Wangkal	DL	DL	DL
4	Supriyo	Kelurahan Bancarkembar	DL	DL	DL
5	Syaepul Rohman	Kelurahan Bobosan	DL	DL	DL
6	Teguh S	Kelurahan Purwanegara	DL	DL	DL
7	Agus Cristanto	Kelurahan Sumampir	DL	DL	DL

Keterangan: DL = Dilaksanakan

Tabel 15 : Pelaksanaan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas yang bertugas di Wilayah Polsek Purwokerto Timur

No	Nama	Wilayah Tugas	Kegiatan Bhabinkamtibmas		
			Fungsi	Tugas Pokok	Wewenang
1	Deni Yulianto, SH	Kelurahan Pabuaran	DL	DL	DL
	Didit M	Kelurahan Grendeng	DL	DL	DL
3	Yanuar Dinata	Kelurahan Karang Wangkal	DL	DL	DL
4	Supriyo	Kelurahan Bancarkembar	DL	DL	DL

5	Syaepul Rohman	Kelurahan Bobosan	DL	DL	DL
6	Teguh S	Kelurahan Purwanegara	DL	DL	DL
7	Agus Cristanto	Kelurahan Sumampir	DL	DL	DL

Keterangan: DL = Dilaksanakan

Tabel 16 : Pelaksanaan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas yang bertugas di Wilayah Polsek Purwokerto Barat

No	Nama	Wilayah Tugas	Kegiatan Bhabinkamtibmas		
			Fungsi	Tugas Pokok	Wewenang
1	Indra Saputro	Kelurahan Bantarsoka	DL	DL	DL
	Dony Dwi A	Kelurahan Kober	DL	DL	DL
3	Irawan	Kelurahan Pasar Muncang	DL	DL	DL
4	Sudarmono	Kelurahan Pasir Kidul	DL	DL	DL
5	Honor Adrianto	Kelurahan Karanglewas Lor	DL	DL	DL
6	Deddy Setyo Nartanto	Kelurahan Rejasari	DL	DL	DL
7	Sumarya	Kelurahan Kedungwuluh	DL	DL	DL

Keterangan: DL = Dilaksanakan

Tabel 17 : Pelaksanaan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas yang bertugas di Wilayah Polsek Kebasen

No	Nama	Wilayah Tugas	Kegiatan Bhabinkamtibmas		
			Fungsi	Tugas Pokok	Wewenang
1	Waluyo	Desa Cindaga	DL	DL	DL
2	Apriyanto	Desa Kebasen	DL	DL	DL

3	Ika Novi Kurniawati	Desa Gabarsari	DL	DL	DL
4	Sutrisno	Desa Mandirancang	DL	DL	DL
5	Bambang Agus Suprayitno, S.H.	Desa Sawangan	DL	DL	DL
6	Dian Rinantoro, S.Kom	Desa Karang Sari	DL	DL	DL
7	Budi Prasetyo, S.H.	Desa Bangsa	DL	DL	DL
8	Budi Tri Sucipto, S.H.	Desa Kaliwedhi	DL	DL	DL
9	Wahyu Pamungkas	Desa Kalisalak	DL	DL	DL
10	Ari Tofiana, S.H.	Desa Randegan	DL	DL	DL
11	Muhtari	Desa Tumiyang	DL	DL	DL

Keterangan: DL = Dilaksanakan

Tabel 18 : Pelaksanaan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas yang bertugas di Wilayah Polsek Wangon

No	Nama	Wilayah Tugas	Kegiatan Bhabinkamtibmas		
			Fungsi	Tugas Pokok	Wewenang
1	Yohana Dini Arifin, S.H.	Desa Wangon	DL	DL	DL
2	Anjar Dwi Andika Hidayat	Desa Banteran	DL	DL	DL
3	Ngudiartono	Desa Randegan	DL	DL	DL
4	Josep Efandi, SH	Desa Jambu	DL	DL	DL
5	Rustono	Desa Jurang Bahas	DL	DL	DL
6	Muhamad Sulistio	Desa Rawaheng	DL	DL	DL
7	Nakim	Desa Cikakak dan Desa Wlahar	DL	DL	DL
8	Tri Setio Wibowo	Desa Klapa Gading	DL	DL	DL

9	Rahmad Azis	Desa Windunegara	DL	DL	DL
10	M. Mugiono	Desa Pengadegan	DL	DL	DL
11	Susilo	Desa Klapa Gading Kulon	DL	DL	DL

Keterangan: DL = Dilaksanakan

Tabel 19 : Pelaksanaan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas yang bertugas di Wilayah Polsek Ajibarang

No	Nama	Wilayah Tugas	Kegiatan Bhabinkamtibmas		
			Fungsi	Tugas Pokok	Wewenang
1	Wasis	Desa Tipar Kidul	DL	DL	DL
2	Rojatil Ngulya	Desa Karang Bawang	DL	DL	DL
3	Isdianto	Desa Kalibenda	DL	DL	DL
4	Beni Arianto	Desa Pandansari	DL	DL	DL
5	Muslih Anwar	Desa Kracak	DL	DL	DL
6	Sujadi	Desa Banjarsari	DL	DL	DL
7	Ristono Priatin	Desa Pancurendang	DL	DL	DL
8	Winarto	Desa Sawangan	DL	DL	DL
9	Hasan Basri	Desa Ajibarang Kulon	DL	DL	DL
10	Ade Sis Yulianti, S.H.	Desa Lesmana	DL	DL	DL
11	Maskhuri	Desa Jingkrang	DL	DL	DL
12	Jiono	Desa Ciberung	DL	DL	DL
13	Okky Hermawan	Desa Pancasan	DL	DL	DL
14	Eko Septiadi AW, S.H.	Desa Ajibarang Wetan	DL	DL	DL
15	Basuki Rahmat	Desa Darmakradenan	DL	DL	DL

Keterangan: DL = Dilaksanakan

Di samping dalam pengambilan data primer menggunakan kuisioner tersebut di atas, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode wawancara kepada responden personil Bhabinkamtibmas di Polsek yang menjadi lokasi penelitian. Berikut wawancara dengan responden Bhabinkamtibmas antara lain dari Bhabinkamtibmas Polsek Sumpiuh, Polsek Ajibarang dan Polsek Banyumas, dan Polsek Purwokerto Barat sebagai berikut:

a. Petugas Bhabinkamtibmas Polsek Sumpiuh

Penjelasan yang disampaikan oleh Sumarno personil Bhabinkamtibmas Polsek Sumpiuh Polresta Banyumas yang wilayah penugasannya di Kelurahan Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, sebagai berikut :

”Sebagai personil Bhabinkamtibmas Polsek Sumpiuh Polresta Banyumas yang wilayah penugasannya di Kelurahan Sumpiuh, sudah melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Bhabinkamtibmas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.⁷⁹

Mengenai fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas, Sumarno mengemukakan sebagai berikut:

1) Fungsi :

Melaksanakan fungsi sebagai petugas Bhabinkamtibmas di wilayah Kelurahan Sumpiuh dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk : mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya, memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan.
- b. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);
- c. Menyebarkan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas).
- d. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat.

⁶⁴ Wawancara dengan Sumarno, selaku personil Bhabinkamtibmas Polsek Sumpiuh Polresta Banyumas yang wilayah penugasannya di Kelurahan Sumpiuh, Kamis 4 Februari 2021

- e. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan.
 - f. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif.
 - g. Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya.
 - h. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.
- 2) Tugas pokok :
- Melaksanakan tugas pokok sebagai Bhabinkamtibmas dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya;
 - b. Melakukan dan membantu pemecahan masalah;
 - c. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
 - d. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
 - e. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran;
 - f. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;
 - g. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan Pelayanan Polri.
- 3) Wewenang :
- Melaksanakan wewenang sebagai Bhabinkamtibmas bersama-sama dengan Babinsa dan Koramil dan Kasi Trantib dari Kecamatan Sumpiuh sebagai berikut :
- a. menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas,
 - b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan,
 - c. mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP), dan
 - d. mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.⁸⁰

⁶⁵ Wawancara dengan Sumarno, selaku personil Bhabinkamtibmas Polsek Sumpiuh Polresta Banyumas yang wilayah penugasannya di Kelurahan Sumpiuh, Kamis 4 Februari 2021

b. Petugas Bhabinkamtibas Polsek Ajibarang

Basuki Rahmat personil Bhabinkamtibas Polsek Ajibarang Polresta Banyumas yang wilayah penugasannya di Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, memberikan penjelasan sebagai berikut :

”Wilayah penugasannya saya di Desa Darmakradenan, sebagai personil Bhabinkamtibas Polsek Ajibarang Polresta Banyumas sudah melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Bhabinkamtibas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat”.⁸¹

Lebih lanjut personil Bhabinkamtibas Polsek Ajibarang Polresta Banyumas, Rahmat Basuki menjelaskan tentang fungsi, tugas dan wewenang yang telah dilakukan sebagai berikut :

”Masyarakat secara umum memberikan respon dan partisipasi dengan mengikuti penyuluhan yang diadakan oleh Bhabinkamtibas, hadir dalam rapat-rapat RT/RW yang juga ada pembinaan tentang Kamtibmas oleh Polmas. Saya selaku petugas Bhabinkamtibas telah melaksanakan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, sebagai berikut:

1) Fungsi :

Melaksanakan sambang/kunjungan kepada warga masyarakat untuk mendengarkan keluhan dan informasi dari masyarakat, pembinaan dan penyuluhan di bidang hukum, memberikan informasi tentang kebijakan Pimpinan Polri berkaitan dengan pemeliharaan Harkamtibas, mendorong pelaksanaan Siskamling. Pelayanan Kepolisian kepada masyarakat yang membutuhkan, melaksanakan konsultasi, mediasi fasilitas dan motivasi dalam pemecahan masalah (*problem solving*).⁸²

2) Tugas pokok :

Kunjungan kerumah pada seluruh wilayah penugasan (*door to door*), membantu memecahkan masalah menerima informasi, memberikan perlindungan sementara kepada orang tersesat, korban kejahatan dan

⁸¹ Wawancara dengan Rahmat Basuki, selaku personil Bhabinkamtibas Polsek Ajibarang Polresta Banyumas yang wilayah penugasannya di Desa Darmakradenan, Senin 1 Februari 2021

⁸² Wawancara dengan Rahmat Basuki, selaku personil Bhabinkamtibas Polsek Ajibarang Polresta Banyumas yang wilayah penugasannya di Desa Darmakradenan, Senin 1 Februari 2021

pelanggaran hukum, ikut dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit.⁸³

3) Wewenang :

Menyelesaikan permasalahan warga masyarakat, mendatangi mengawasi tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara (TPTKP) mengawasi setiap aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa”.⁸⁴

c. Petugas Bhabinkamtibas Polsek Banyumas

Ali Mustofa selaku personil Bhabinkamtibas Polsek Banyumas Polresta Banyumas yang wilayah penugasannya di Desa Kalisube Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, terkait dengan fungsi dan tugas serta wewenang Bhabinkamtibas memberikan penjelasan sebagai berikut :

”Bhabinkamtibas di dalam melakukan tugasnya berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, sebagai personil Bhabinkamtibas Polsek Banyumas Polresta Banyumas yang wilayah penugasannya di Desa Kalisube, sudah melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Bhabinkamtibas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat”.⁸⁵

Dijelaskan oleh Ali Mustofa tentang fungsi, tugas dan wewenang Bhabinkamtibas yang sudah dilaksanakan di wilayah penugaannya sebagai berikut:

”Secara umum kondisi di Desa Kalisube aman, tertib dan kondusif, masyarakat memberi respon positif serta berpartisipasi aktif, dalam pengertian masyarakat merespon program-program Polmas dengan selalu penyuluhan yang diadakan oleh Bhabinkamtibas. Saya selaku Bhabinkamtibas telah melaksanakan anamat dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, yaitu:

⁸³ Wawancara dengan Rahmat Basuki, selaku personil Bhabinkamtibas Polsek Ajibarang Polresta Banyumas yang wilayah penugasannya di Desa Darmakradenan, Senin 1 Februari 2021

⁸⁴ Wawancara dengan Rahmat Basuki, selaku personil Bhabinkamtibas Polsek Ajibarang Polresta Banyumas yang wilayah penugasannya di Desa Darmakradenan, Senin 1 Februari 2021

⁸⁵ Wawancara dengan Ali Mustofa, selaku personil Bhabinkamtibas Polsek Banyumas Polresta Banyumas yang wilayah penugasannya di Desa Kalisube, Rabu 3Februari 2021

1) Fungsi :

Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh masyarakat dan Tokoh pemuda, perkantoran baik pemerintah maupun swasta mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas. Memberikan pembinaan dan penyuluhan dibidang hukum dan kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum kepada warga desa binaan di Desa Kalisube. Menyebarkan informasi kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan harkamtibmas, aktif mendorong pelaksanaan siskamling dan memberikan pelayanan kelolisiaan kepada masyarakat Desa Kalisube yang membutuhkan.

Di samping itu bersama dengan unsur masyarakat Desa Kalisube aktif menggerakkan kegiatan yang bersifat positif di lingkungan desa binaan Bhabinkamtibmas, selalu koordinasi dalam upaya pembinaan dengan perangkat desa dan pihak lain terkait lainnya. Melaksanakan *problem solving* terhadap permasalahan yang terjadi di desa binaan dengan selalu berkoordinasi dengan perangkat desa dan pihak terkait lainnya.⁸⁶

2) Tugas pokok :

Setiap harinya melaksanakan sambang (*door to door*) minimal lima kali sehari. Setiap ada permasalahan selalu berkoordinasi dengan perangkat desa tokoh masyarakat dan unsur-unsur terkait untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Hadir di tengah-tengah warga dalam setiap kegiatan yang ada demi terciptanya keamanan dan ketertiban di desa binaan saya. Dalam rangka menyerap informasi dari masyarakat saya berusaha open dan membuka nomor layanan HP pribadi saya untuk masyarakat. Bersama dengan pilar desa selalu antisipasi dan membantu korban bencana alam, korban kejahatan dan pelanggaran. Aktif dalam antisipasi bencana alam khususnya banjir karena sebagian wilayah desa binaan saya daerahnya adalah di tepian Sungai Serayu.⁸⁷

3) Wewenang :

Dalam menyelesaikan permasalahan saya selalu menyelesaikan secara kekeluargaan dengan melibatkan semua pihak yang terkait. Langkah yang diambil sebagai tindak lanjut kesepakatan Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat (FKPM) dalam memelihara keamanan lingkungan saya petakan mana lingkungan yang dianggap rawan dan aman, berkoordinasi dengan Piket Polsek Banyumas apabila terjadi suatu kejadian perkara sebagai tindakan awal saya amankan dulu TKP jangan sampai rusak oleh warga. Selalu bersinergi dengan pada tokoh agama dan aktif mengajak untuk selalu menjaga kerukunan

⁸⁶ Wawancara dengan Ali Mustofa, selaku personil Bhabinkamtibmas Polsek Banyumas Polresta Banyumas yang wilayah penugasannya di Desa Kalisube, Rabu 3 Februari 2021

⁸⁷ Wawancara dengan Ali Mustofa, selaku personil Bhabinkamtibmas Polsek Banyumas Polresta Banyumas yang wilayah penugasannya di Desa Kalisube, Rabu 3Februari 2021

umat beragama serta bersama-sama untuk menangkal paham/aliran radikalisme yang akan memecah belah persatuan warga Desa Kalisube, Kecamatan Banyumas”.⁸⁸

d. Petugas Bhabinkamtibas Polsek Purwokerto Barat

Personil Bhabinkamtibas Deddy Setyo Hartanto dari Polsek Purwokerto Barat Polresta Banyumas yang wilayah penugasannya di Kelurahan Rejarasi Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, terkait dengan fungsi dan tugas serta wewenang Bhabinkamtibas memberikan penjelasan sebagai berikut :

”Sudah melaksanakan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat. Adapun wilayah penguasaan saya di Kelurahan Rejarasi Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas”.⁸⁹

Terkait dengan masalah pelaksanaan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibas, Deddy Setyo Hartanto yang wilayah penugasannya di Kelurahan Rejarasi, Kecamatan Purwokerto Barat menjelaskan sebagai berikut :

”Sebagai personil Bhabinkamtibas Polsek Purwokerto Barat Polresta Banyumas, dengan wilayah penguasaan di Kelurahan Rejarasi dalam melaksanakan amanat Perkap Nomor 3 Tahun 2015, sebagai berikut :

1) Fungsi

Melaksanakan kunjungan sambang kepada masyarakat untuk mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya, memelihara hubungan silaturahmi. Membimbing dan memberikan penyuluhan di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan Pimpinan Polri berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibas).

Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat serta melakukan pencegahan/kontroling.

⁸⁸ Wawancara dengan Ali Mustofa, selaku personil Bhabinkamtibas Polsek Banyumas Polresta Banyumas yang wilayah penugasannya di Desa Kalisube, Rabu 3Februari 2021

⁸⁹ Wawancara dengan Deddy Setyo Hartanto, selaku personil Bhabinkamtibas Polsek Purwokerto Barat Polresta Banyumas yang wilayah penugasannya di Kelurahan Rejarasi, Senin 1 Februari 2021

Melakukan pelayanan kepolisian pada masyarakat yang memerlukan. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif. Mengkoordinasikan upaya kamtibmas dengan perangkat Kelurahan / Desa dan pihak-pihak terkait lainnya atau disebut 3 pilar (Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Kelurahan. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitas, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dengan dengan memecahan masalah kejahatan sosial.⁹⁰

2) Tugas pokok

Melaksanakan kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya atau *door to door*. Melakukan dan membantu pemecahan masalah atau *problem solving* guna menemukan solusi terbaik dan masalah dapat terselesaikan dan tidak membesar atau meluas. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana selanjutnya mendatangi TKP secepat atau sesegera mungkin dan melaporkan kepada atasan untuk diambil langkah-langkah lebih lanjut. Memerikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran, seperti orang terlantar selanjutnya koordinasi dengan Dinas Sosial, untuk korban kejahatan dan pelanggaran, koordinasi dengan Reskrim Polsek Purwokerto Barat.

Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit bahkan siap diperbantukan di mana saja di wilayah Kabupaten Banyumas sesuai perintah atasan. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri, agar masyarakat sadar hukum dan agar masyarakat mengetahui pelanan Polri seperti pembuatan laporan kehilangan ataupun pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).⁹¹

3) Wewenang

Melaksanakan penyelesaian perselisihan warga masyarakat atau komunitas. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesempatan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dalam memelihara keamanan lingkungan. Selalu mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP). Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, di wilayah Kelurahan Rejasari tidak ditemukan adanya aliran kepercayaan yang dapat

⁹⁰ Wawancara dengan Deddy Setyo Hartanto, selaku personil Bhabinkamtibmas Polsek Purwokerto Barat Polresta Banyumas yang wilayah penugasannya di Kelurahan Rejarasi, Senin 1 Februari 2021

⁷⁰ Wawancara dengan Deddy Setyo Hartanto, selaku personil Bhabinkamtibmas Polsek Purwokerto Barat Polresta Banyumas yang wilayah penugasannya di Kelurahan Rejarasi, Senin 1 Februari 2021

menimbulkan perpecahan dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa”.⁹²

Dalam rangka untuk mengkonfirmasi pelaksanaan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas, penulis dalam hal ini juga mengambil data informasi dari masyarakat di wilayah tempat kerja Bhabinkamtibmas tersebut. Berdasarkan wawancara terhadap responden masyarakat yang di ambil secara purposive, diperoleh data sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini :

Tabel 20 : Pendapat masyarakat tentang manfaat kehadiran Bhabinkamtibmas

No	Nama/Alamat	Profesi	Manfaat Bhabinkamtimas di masyarakat	Keterangan
1	Agus Suyono, S.Pd RT 4/ RW 7 Bancarkembar Purwokerto Utara	Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah	Bermanfaat	- Rutinitas keliling ke masyarakat - Sambang ke pos ronda - Selalu diskusi koordinasi dengan masyarakat
2	Tarso RT 3 / RW 4 Grendeng Purwokerto Utara	Tokoh Pemuda	Bermanfaat	- Menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat - kontrol di lingkungan masyarakat
3	Sumbarjo Tengky RT 4 /RW 4 Kranji Purwokerto Timur	Ketua RT	Bermanfaat	- Mobilitasnya tinggi - Kontrol posko - Menyelesaikan perselisihan warga
4	Slamet Rispadi RT 1 / RW 9	Warga masyarakat,	Bermanfaat	- Mobilitas tinggi - Kontrol pos

⁷¹ Wawancara dengan Deddy Setyo Hartanto, selaku personil Bhabinkamtibmas Polsek Purwokerto Barat Polresta Banyumas yang wilayah penugasannya di Kelurahan Rejarasi, Senin 1 Februari 2021

	Sokanegara Purwokerto Timur	wirausaha		ronda - Cepat mengatasi masalah
5	Besar Wisma Darmadji RT 4 / RW 2 Kedungwuluh Purwokerto Barat	Tokoh masyarakat	Bermanfaat	Sudah turun ke masyarakat bawah dan perlu ditingkatkan lagi
6	Fajar Widyantika RT 8 / RW 4 Kober Purwokerto Barat	Tokoh pemuda	Bermanfaat	Sering memberikan penyuluhan dan pembinaan
7	Siti Aminah, Spd. M.pd Ajibarang Kulon Ajibarang	Dosen	Bermanfaat	Sering memberikan penyuluhan dan pembinaan
8	Azwati, Spd RT 2 / RW 1 Karangbawang Ajibarang	Wiraswasta	Bermanfaat	Setiap hari keliling
9	Ir. Nur Zaman RT 3 / RW 6 Banteran Wangon	Tokoh masyarakat Anggota DPRD Banyumas	Bermanfaat	- Menyelesaikan permasalahan di desa (kos-kosan dibereskan) - Aktif di kegiatan masyarakat - Kerja bakti
10	Jasmin, SH RT 2 / RW 2 Wlahar Wangon	Tokoh masyarakat Anggota DPRD Banyumas	Bermanfaat	- Perlindungan dan tauladan masyarakat - Pendamping masyarakat - Mediasi bila terjadi konflik
11	Wawan Yuwanda, SP RT 1 / RW 3 Tumiyang	Tokoh masyarakat Anggota DPRD Banyumas	Bermanfaat	- Aktif di masyarakat rembug desa menyambangi aktifitas warga

	Kebasen			- Bertemu kepada tokoh masyarakat
12	Rasam RT 4 / RW 5 Kalisalak Kebasen	Pengusaha	Bermanfaat	- Selalu hadir dan andil di kegiatan masyarakat - Menyambangi tokoh dan warga masyarakat
13	Darmuji RT 6 / RW 2 Sidanegara Banyumas	Tokoh masyarakat, olahragawan	Bermanfaat	- Selalu hadir di tengah masyarakat - Menyambangi pos ronda - Membantu orang sakit
14	Muffarihan Jl Rumah Sakit RT 4 / Rw 1 Kedunggede Banyumas	Tokoh masyarakat (Mantan DPRD)	Bermanfaat	- Sering hadir di kegiatan masyarakat - Kontrol keamanan - Partisipasi aktif saat pandemic covid-19 (selalu mengingatkan 5m)
15	Sugeng, S.Pdi RT 4 / RW 2 Kebokura Sumpiyuh	Ketua RW, Takmir Masjid	Bermanfaat	- Sering hadir di kegiatan masyarakat - Mediasi perselisihan - Patroli ke masyarakat/lingkungan
16	Tusriani RT 3 / RW 4 Desa Kemiri Sumpiyuh	Guru TK	Bermanfaat	- Sering hadir di kegiatan masyarakat (kerja bakti, kunjungan Rt/Rw - Memberi penyuluhan ke masyarakat

Sumber diolah oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polresta Banyumas. Melalui kemitraan memungkinkan masyarakat memahami tugas pokok dan peran polisi. Masyarakat akan mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial khususnya berkenaan dengan kamtibmas dan pada akhirnya mau dan mampu bersama dengan polisi mencegah dan sekaligus menanggulangi kejahatan. Namun demikian petugas Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya juga memiliki kendala yang dihadapi dilingkungan desa atau kelurahan yang menjadi tanggungjawabnya.

Sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polresta Banyumas, berdasarkan wawancara dengan responden personil Bhabinkamtibmas diperoleh data sebagai berikut :

a. Wawancara dengan Ali Mustofa personil Bhabinkamtibmas Polsek Banyumas Polresta Banyumas yang wilayah penugasannya di Desa Kalisube Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, sebagai berikut :

”Kurangya sarana prasarana yang memadai. Misalnya, ruangan bhabinkamtibmas yang masih satu ruangan dengan perangkat Desa / Kelurahan, alat telekomunikasi yang masih terbatas (menggunakan HP sendiri / belum ada inventaris). Kendaraan / sepeda motor yang belum memadai dengan medan diwilayahnya”.⁹³

Dari keterangan sebagaimana tersebut di atas, lebih lanjut responden mengemukakan sebagai berikut :

”Perlu adanya sport anggaran kegiatan kemasyarakatan. Contohnya, pada saat menjalankan fungsinya secara baik dan benar, misalnya membina hubungan baik dengan masyarakat, timbul hubungan emosional yang baik pula, sehingga kalau ada hajatan selalu diundang, sebulan bisa sampai 10 undangan, ini tetntu berdampak pada dana pribadinya, sementara belum ada sport dana kegiatan tersebut”.⁹⁴

Di samping keterangan yang telah dikemukakan di atas, responden menambahkan sebagai berikut : ”Saat ini cuma 1 (satu) orang Bhabinkamtibmas. Belum sesuainya antara petugas Bhabinkamtibmas

⁹³ Wawancara dengan Ali Mustofa, selaku personil Bhabinkamtibmas Polsek Banyumas Polresta Banyumas yang wilayah penugasannya di Desa Kalisube, Rabu 3Februari 2021

⁹⁴ Wawancara dengan Ali Mustofa, selaku personil Bhabinkamtibmas Polsek Banyumas Polresta Banyumas yang wilayah penugasannya di Desa Kalisube, Rabu 3Februari 2021

dengan masyarakat yang diampunya, padahal penduduknya rata-rata di atas 4.000 lebih (personilnya yang masih kurang ditempatkan di desa/kelurahan)”⁹⁵

- b. Basuki Rahmat personil Bhabinkamtibmas Polsek Ajibarang Polresta Banyumas yang wilayah penugasannya di Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, sebagai berikut :

”Sarana dan prasana untuk mendukung kegiatan Bhabinkamtibmas adalah kendaraan bermotor roda dua. Pembagiannya tersebut belum merata seperti yang diharapkan. Petugas Bhabinkamtibmas belum bisa merasakan fasilitas guna menunjang tugasnya. Selain kendaraan sarana dan prasarana alat komunikasi (HP), untuk memudahkan komunikasi dengan pimpinan kesatuan baik tingkat Polresta atau Polsek serta masyarakat masih menggunakan milik pribadi untuk pelaksanaan tugasnya”.⁹⁶

Lebih lanjut responden personil Bhabinkamtibmas Polsek Ajibarang Polresta Banyumas yang wilayah penugasannya di Desa Darmakradenan, mengemukakan sebagai berikut :

”Salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan oleh bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya adalah uang. Dukungan anggaran merupakan faktor yang berperan penting dalam terselenggaranya suatu kegiatan Bhabinkamtibmas di wilayah penugasannya. Kegiatan penyuluhan dengan menggunakan HP untuk pembelian pulsa dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat mendapat dukungan anggaran, namun bila ada kegiatan mendadak seperti hajatan, petugas bhabinkamtibmas diundang dan biasanya masih menggunakan anggaran pribadi.”⁹⁷

- c. Sumarno personil Bhabinkamtibmas Polsek Sumpiuh Polresta Banyumas yang wilayah penugasannya di Desa Kelurahan Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, sebagai berikut :

”Dalam hal tersebut sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Bhabinkamtibmas untuk menjalankan tugasnya adalah kendaraan roda dua mengingat wilayah desa yang dibinanya jarak yang ditempuh jauh,

⁹⁵ Wawancara dengan Ali Mustofa, selaku personil Bhabinkamtibmas Polsek Banyumas Polresta Banyumas yang wilayah penugasannya di Desa Kalisube, Rabu 3Februari 2021

⁹⁶ Wawancara dengan Rahmat Basuki, selaku personil Bhabinkamtibmas Polsek Ajibarang Polresta Banyumas yang wilayah penugasannya di Desa Darmakradenan, Senin 1 Februari 2021

⁹⁷ Wawancara dengan Rahmat Basuki, selaku personil Bhabinkamtibmas Polsek Ajibarang Polresta Banyumas yang wilayah penugasannya di Desa Darmakradenan, Senin 1 Februari 2021

maka kendaraan merupakan hal yang sangat perlu untuk mendukung tugas dan aktivitas petugas bhabinkamtibmas”.⁹⁸

Dari penjelasan tersebut lebih lanjut responden mengemukakan sebagai berikut :

”Perkembangan teknologi yang semakin pesat mempengaruhi gaya hidup masyarakat dikarenakan perkembangan teknologi mempengaruhi model komunikasi, komunikasi yang dilakukan selain tatap muka juga melalui HP, anggaran untuk pembelian pulsa biasanya pakai dana pribadi terlebih dahulu, demikian juga apabila ada kondangan dan warga mengundang, maka dana tak terduga juga menggunakan dana sendiri”.⁹⁹

Sehubungan dengan jumlah Bhabinkamtibmas yang ditugaskan di masing-masing desa wilayah Kabupaten Banyumas, dimana jumlah desa di wilayah Kabupaten Banyumas sebanyak 331 (tiga ratus tiga puluh satu) desa dan dari jumlah desa tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan AIPTU Isna Kurniasih selaku Panitbin Polmas Satbinmas Polresta Banyumas diperoleh informasi bahwa dari 331 desa/kelurahan, yang terisi ada petugas Bhabinkamtibmasnya baru 325 (tiga ratus dua puluh lima) desa/kelurahan, sehingga masih terdapat sisa 6 (enam) desa/ kelurahan yang belum ada petugas Bhabinkamtibmasnya, yaitu sebagai berikut :

- a. Desa Karang Salam, Kecamatan Kemranjen;
- b. Desa Adisana, Kecamatan Kebasen;
- c. Desa Karang Mangu, Kecamatan Purwojati;
- d. Desa Wlahar, Kecamatan Wangon;
- e. Desa Samudra, Kecamatan Gumelar;
- f. Desa Pasiraman, Kecamatan Pekuncen.¹⁰⁰

3. Ketentuan-ketentuan Fungsi, Tugas dan Wewenang Bhabinkamtimas

Hasil penelitian data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode studi kepustakaan, data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini diambil dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, dengan cara mempelajari, memahami, mengidentifikasi dan mencatat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah

⁹⁸ Wawancara dengan Sumarno, selaku personil Bhabinkamtibmas Polsek Sumpiuh Polresta Banyumas yang wilayah penugasannya di Kelurahan Sumpiuh, Kamis 4 Februari 2021

⁹⁹ Wawancara dengan Sumarno, selaku personil Bhabinkamtibmas Polsek Sumpiuh Polresta Banyumas yang wilayah penugasannya di Kelurahan Sumpiuh, Kamis 4 Februari 2021

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan petugas Binmas Polresta Banyumas, AIPTU Isna Kurniasih, Panitbin Polmas Satbinmas Polresta Banyumas, 5 Februari 2021

penelitian. Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polresta Banyumas, hasil penelitian data sekunder dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam rumusan Pasal 1, yang dimaksud dengan :

- 1) Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
- 4) Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- 6) Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

- 7) Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan tentang fungsi, tujuan dan peranan, tugas serta wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut :

1) Fungsi

Pasal 2 bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Pasal 3 ayat (1) : Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh : a) kepolisian khusus; b) penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau, c) bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Pasal 3 ayat (2) : Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

2) Tujuan dan peranan

Pasal 4 bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Pasal 5 ayat (1) : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”; Pasal 5 ayat (2) : ”Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional

yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.
3) **Tugas dan wewenang**

Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dirumuskan dalam Pasal 13 sebagai berikut :

- a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) menegakkan hukum; dan
- c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 ayat (1) : Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana

- termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - l) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 ayat (1) : Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a) menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) mencari keterangan dan barang bukti;
- j) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pasal ayat (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a) memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b) menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c) memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d) menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e) memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f) memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g) memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h) melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i) melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j) mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k) melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Pasal 16 ayat (1) : Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang proses pidana, berwenang untuk :

- a) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

- d) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h) mengadakan penghentian penyidikan;
- i) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j) mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k) memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 16 ayat (2) : Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e) menghormati hak asasi manusia.

Pasal 18 ayat (1) : "Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri". Ayat (2) : "Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Pasal 19 ayat (1) : ”Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Ayat (2) ”Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan”.

2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Kapolri (Perkap) tersebut yang dimaksud dengan :

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Pejabat Kepolisian adalah pejabat di lingkungan Polri dari tingkat Pusat sampai tingkat Kewilayahan Kepolisian.
- 3) *Community Policing* diterjemahkan Pemolisian Masyarakat atau Perpolisian Masyarakat atau disingkat Polmas.

Sehubungan dengan masalah *Community Policing* atau Pemolisian Masyarakat disingkat Polmas dalam Perkap Nomor 7 Tahun 2008, *Community Policing* dapat diartikan sebagai berikut :

1) *Policing* dapat diartikan sebagai:

- a) Perpolisian, yaitu segala hal ihwal tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian, tidak hanya menyangkut operasionalisasi (taktik/teknik) fungsi kepolisian tetapi juga pengelolaan fungsi kepolisian secara menyeluruh mulai dari tataran manajemen puncak sampai dengan manajemen lapis bawah, termasuk pemikiran-pemikiran filsafat yang melatarbelakanginya;
- b) Pemolisian, yaitu pemberdayaan segenap komponen dan segala sumber daya yang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan tugas atau fungsi kepolisian guna mendukung penyelenggaraan fungsi kepolisian agar mendapatkan hasil yang lebih optimal.

2) *Community* yang diterjemahkan komunitas dapat diartikan sebagai:

- a) Sekelompok warga (laki - laki dan perempuan) atau komunitas yang berada di dalam suatu wilayah kecil yang jelas batas-batasnya (*geographic-community*). Batas wilayah komunitas dapat berbentuk RT, RW, Desa, Kelurahan, ataupun berupa pasar/pusat belanja/mall, kawasan industri, pusat/ kompleks olahraga, stasiun bus/kereta api, dan lain-lainnya;
- b) Warga masyarakat yang membentuk suatu kelompok atau merasa menjadi bagian dari suatu kelompok berdasar kepentingan (*community of interest*), contohnya kelompok berdasar etnis/suku, agama, profesi, pekerjaan, keahlian, hobi, dan lain-lainnya;
- c) Polmas diterapkan dalam komunitas-komunitas atau kelompok masyarakat yang tinggal di dalam suatu lokasi tertentu ataupun lingkungan komunitas berkesamaan profesi (misalnya kesamaan kerja, keahlian, hobi, kepentingan dsb), sehingga warga masyarakatnya tidak harus tinggal di suatu tempat yang sama, tetapi dapat saja tempatnya berjauhan sepanjang komunikasi antara warga satu sama lain berlangsung secara intensif atau adanya kesamaan kepentingan. (misalnya: kelompok ojek, hobi burung perkutut, pembalap motor, hobi komputer dan sebagainya) yang semuanya bisa menjadi sarana penyelenggaraan Polmas.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, dalam Perkap dimaksud yang dimaksud dengan :

- 1) Masyarakat adalah sekelompok orang/warga yang hidup dalam suatu wilayah dalam arti yang lebih luas misalnya kecamatan, kota, kabupaten atau propinsi atau bahkan yang lebih luas, sepanjang mereka memiliki kesamaan kepentingan, misalnya masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan, masyarakat tradisional, masyarakat modern dsb;
- 2) Polmas (Pemolisian/ Perpolisian Masyarakat) adalah penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek, melainkan harus dilakukan bersama oleh Polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan Polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya;
- 3) Strategi Polmas: adalah implementasi pemolisian proaktif yang menekankan kemitraan sejajar antara polisi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penangkalan kejahatan, pemecahan masalah sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas dalam rangka meningkatkan kepatuhan hukum dan kualitas hidup masyarakat;
- 4) Falsafah Polmas: sebagai falsafah, Polmas mengandung makna suatu model pemolisian yang menekankan hubungan yang menjunjung nilai-nilai sosial/kemanusiaan dalam kesetaraan, menampilkan sikap perilaku yang santun serta saling menghargai antara polisi dan warga, sehingga menimbulkan rasa saling percaya dan kebersamaan dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran

penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat;

- 5) Pembinaan dalam konteks Polmas : adalah upaya menumbuh kembangkan dan mengoptimalkan potensi masyarakat dalam hubungan kemitraan (*partnership and networking*) yang sejajar;
- 6) Pembinaan masyarakat : adalah segala upaya yang meliputi komunikasi, konsultasi, penyuluhan, penerangan, pembinaan, pengembangan dan berbagai kegiatan lainnya dalam rangka untuk memberdayakan segenap potensi masyarakat guna menunjang keberhasilan tujuan terwujudnya keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- 7) Kemitraan (*partnership and networking*) adalah segala upaya membangun sinergi dengan potensi masyarakat yang meliputi komunikasi berbasis kepedulian, konsultasi, pemberian informasi dan berbagai kegiatan lainnya demi tercapainya tujuan masyarakat yang aman, tertib dan tenteram.
- 8) Masalah adalah suatu kondisi yang menjadi perhatian warga masyarakat karena dapat merugikan, mengancam, menggemparkan, menyebabkan ketakutan atau berpotensi menyebabkan terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat (khususnya kejadian-kejadian yang tampaknya terpisah tetapi mempunyai kesamaan-kesamaan tentang pola, waktu, korban dan/atau lokasi geografis);
- 9) Pemecahan Masalah adalah proses pendekatan permasalahan Kamtibmas dan kejahatan untuk mencari pemecahan suatu permasalahan melalui upaya memahami masalah, analisis masalah, mengusulkan alternatif-alternatif solusi yang tepat dalam rangka menciptakan rasa aman, tentram dan ketertiban (tidak hanya berdasarkan pada hukum pidana dan penangkapan), melakukan evaluasi serta evaluasi ulang terhadap efektifitas solusi yang dipilih;
- 10) Potensi Gangguan Kamtibmas adalah endapan permasalahan yang melekat pada sendi-sendi kehidupan sosial yang bersifat mendasar

akibat dari kesenjangan akses pada sumber daya ekonomi, sosial, dan politik yang pada akhirnya dapat menjadi sumber atau akar permasalahan gangguan kamtibmas;

- 11) Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) adalah wahana komunikasi antara Polri dan warga yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka pembahasan masalah Kamtibmas dan masalah-masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama oleh masyarakat dan petugas Polri dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat;
- 12) Balai Kemitraan Polri dan Masyarakat (BKPM) adalah tempat berupa bangunan/ balai yang digunakan untuk kegiatan polisi dan warga dalam membangun kemitraan. Balai ini dapat dibangun baru atau mengoptimalkan bangunan polisi yang sudah ada seperti Polsek dan Pospol atau fasilitas umum lainnya.

Maksud dan tujuan dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2008, tertuang dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- 1) Maksud dari Peraturan Kapolri ini adalah:
 - a) Menjelaskan esensi strategi Polmas agar mudah dipahami oleh anggota pelaksana maupun manajer yang mengendalikan pelaksana di lapangan, baik di tingkat wilayah ataupun di pusat;
 - b) Sebagai pedoman untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang konsep dan falsalah *Community Policing* (Polmas) serta sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penerapan strategi Polmas di seluruh wilayah Indonesia.
- 2) Tujuan dari Peraturan Kapolri ini adalah:
 - a) Agar seluruh jajaran Polri mempunyai persepsi yang sama mengenai Strategi Polmas secara komprehensif dan dapat menerapkan metode Polmas di wilayah tugasnya sesuai dengan karakteristik wilayah dan masyarakatnya;

- b) Agar program-program Polmas yang dilaksanakan di seluruh wilayah tugas dalam jajaran Polri dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Dasar pertimbangan dan manfaat Polmas dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008, diatur dalam Pasal 4, dan 5 sebagai berikut :

1) Dasar pertimbangan Penerapan Polmas :

- a) Pola penyelenggaraan pemolisian yang bertumpu kepada konsep peningkatan jumlah polisi dan/atau peningkatan intensitas kegiatan polisi (misalnya patroli dan penindakan pelanggaran) tidak mampu mengatasi atau menekan angka gangguan Kamtibmas yang berkembang pesat di dalam masyarakat.
- c) Pemolisian lebih efektif dengan mengalihkan pendekatan konvensional ke pendekatan modern yaitu penerapan Polmas menekankan upaya pemecahan masalah yang terkait dengan kejahatan dan ketidaktertiban secara proaktif bersama-sama dengan masyarakat.
- d) Praktik keterlibatan masyarakat tradisional dalam pemolisian sudah dikenal di Indonesia diantaranya dalam bentuk: ronda kampung, jogo boyo, jogo tirlo, pecalang dan sebagainya.
- e) Pola-pola penyelesaian masalah masyarakat melalui adat kebiasaan sudah umum diterapkan di dalam masyarakat tradisional, yang kesemuanya merupakan pola-pola pemecahan masalah dan pencegahan serta pembinaan ketentraman dan kerukunan masyarakat yang mendasarkan pada asas kemitraan, kebersamaan dan keharmonisan di dalam masyarakat.
- f) Paradigma reformasi dalam negara demokrasi yang plural menuntut agar Polri mampu melaksanakan tugas dengan berpegang pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, berperan sebagai pelindung dan pelayan masyarakat, bukan mengambil peran sebagai penguasa. Reformasi juga menghendaki keterbukaan Polri

serta kepekaan Polri terhadap aspirasi rakyat serta memperhatikan kepentingan, kebutuhan dan harapan warga.

g) Penerapan Polmas sebagai falsafah dan strategi merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat melalui kemitraan dengan warga masyarakat untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam era demokrasi dan penegakan hak asasi manusia.

2) Manfaat Penerapan Polmas, yaitu sebagai berikut :

- a) Jumlah anggota Polisi di Indonesia bila dibandingkan dengan jumlah penduduk akan selalu tidak berimbang atau bahkan semakin ketinggalan, sehingga untuk mencapai ratio ideal (1:400) akan dibutuhkan waktu yang lama. Sementara, ratio Polisi dan penduduk yang ideal pun tidak merupakan jaminan dapat terwujudnya Kamtibmas. Membangun kemitraan dengan masyarakat adalah strategi yang tepat untuk mengatasi kesenjangan ini. Menutupi kekurangan personel Polri akan lebih efisien dengan penambahan kekuatan melalui pelibatan warga masyarakat sebagai mitra yang setara;
- b) Penerapan Polmas dengan pendekatan proaktif mengutamakan pemecahan masalah kamtibmas dan masalah sosial berarti mengoptimalkan sumber daya polisi dan masyarakat dengan menggandakan kekuatan sumber daya yang dapat dilibatkan dalam upaya pemeliharaan Kamtibmas. Dengan penggandaan kekuatan tersebut, tugas pemeliharaan kamtibmas tidak hanya dilaksanakan oleh petugas Polri melainkan juga menjadi kepedulian warga masyarakat;
- c) Perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang sangat pesat serta berbagai dampak globalisasi pada masyarakat menimbulkan masalah yang semakin kompleks dan meluas, yang sangat mungkin terjadi di berbagai tempat. Perkembangan ini menuntut pemecahan masalah dan penanganan yang cerdas, kreatif

- dan cepat yang tidak mungkin dapat diatasi sendiri oleh Polri kecuali dengan partisipasi dan bantuan warga masyarakatnya.
- d) Kemitraan polisi dan masyarakat di dalam Polmas memungkinkan deteksi dini permasalahan karena polisi dapat lebih cepat dan akurat memperoleh informasi tentang Kamtibmas, sehingga memungkinkan tindakan dan penanganan yang tanggap, cepat dan tepat dan baik oleh polisi bahkan dalam keadaan mendesak masyarakat dapat mengambil tindakan yang pertama secara cepat dan tepat sebelum polisi datang.
 - e) Penerapan strategi Polmas bagi Indonesia sangat tepat/cocok dengan budaya masyarakat Indonesia yang mengedepankan kehidupan berkomunitas, gotong royong, keseimbangan (harmonis), dan kepedulian serta mendahulukan kepentingan umum.

3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Untuk melaksanakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan kemampuan anggota polri dalam menerapkan strategi Pemolisian Masyarakat guna membangun kemitraan dan kerja sama dengan mengikutsertakan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya;
- 2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, sudah tidak relevan dengan perkembangan organisasi Kepolisian Negara

Republik Indonesia dan perkembangan kehidupan masyarakat sehingga perlu diganti;

- 3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan (2) perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pemolisian Masyarakat.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, Pasal 1 menjelaskan tentang beberapa pengertian yang terkait dengan Polmas. Di samping itu dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini dijelaskan pula tentang tujuan pengaturan Polmas, prinsip Polmas, dan falsafah Polmas, serta fungsi Polmas, sebagai berikut :

1) Pengertian

- a) Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- b) Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) yang selanjutnya disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya;
- c) Pengemban Polmas adalah setiap anggota Polri yang melaksanakan Polmas di masyarakat atau komunitas;
- d) Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa /kelurahan;
- e) Strategi Polmas adalah cara atau kiat untuk mengikutsertakan masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan upaya-upaya penangkalan, pencegahan, dan penanggulangan ancaman dan gangguan Kamtibmas secara

kemitraan yang setara dengan Polri, mulai dari penentuan kebijakan sampai dengan implementasinya;

- f) Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKPM adalah wahana komunikasi antara Polri dan masyarakat yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka membahas masalah Kamtibmas dan masalah-masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama guna menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat;
- g) Balai Kemitraan Polri dan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKPM adalah tempat dan sarana yang digunakan untuk kegiatan Polri dan warga masyarakat dalam membangun kemitraan;
- h) Pilar Polmas adalah pemangku kepentingan yang mendukung keberhasilan penerapan Polmas di masyarakat lokal.

2) Tujuan Pengaturan Polmas

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, dalam rumusan Pasal 2 dijelaskan tentang tujuan pengaturan Polmas meliputi:

- a) sebagai pedoman bagi anggota Polri dalam melaksanakan kegiatan Polmas secara efektif dan efisien; dan
- b) terwujudnya kemitraan Polri dan masyarakat yang didasarkan pada kesepakatan bersama untuk menangani masalah sosial yang dapat mengganggu Kamtibmas guna menciptakan rasa aman, tertib, dan tenteram.

3) Prinsip Polmas (Pasal 3) :

Polmas dilaksanakan dengan prinsip :

- a) komunikasi intensif, yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan secara terus-menerus antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas melalui pertemuan langsung maupun tidak langsung dalam rangka membahas masalah keamanan dan ketertiban;

- b) kesetaraan, yaitu kedudukan yang sama antara pengemban Polmas dan masyarakat/komunitas, saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat;
- c) kemitraan, yaitu kerja sama yang konstruktif antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas dalam rangka pemecahan masalah sosial, pencegahan/penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban;
- d) transparansi, yaitu keterbukaan antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas serta pihak-pihak lain yang terkait dengan upaya menjamin rasa aman, tertib, dan tenteram agar dapat bersama-sama memahami permasalahan, tidak saling curiga, dan dapat meningkatkan kepercayaan satu sama lain;
- e) akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan Polmas sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku dengan tolok ukur yang jelas, seimbang dan objektif;
- f) partisipasi, yaitu kesadaran Polri dan warga masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan masyarakat/komunitas dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan Kamtibmas dan tidak main hakim sendiri;
- g) hubungan personal, yaitu pendekatan Polri kepada komunitas yang lebih mengutamakan hubungan pribadi daripada hubungan formal/birokratis;
- h) proaktif, yaitu aktif (tidak bersifat menunggu) memantau dan memecahkan masalah sosial sesuai dengan peraturan perundangundangan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban serta peningkatan pelayanan kepolisian; dan
- i) orientasi pada pemecahan masalah, yaitu petugas Polri bersama-sama dengan masyarakat/komunitas melakukan identifikasi dan

menganalisis masalah, menetapkan prioritas dan respons terhadap sumber/akar masalah.

4) Falsafah Polmas (Pasal 4) :

- a) masyarakat bukan merupakan objek pembinaan, melainkan sebagai subjek dan mitra yang aktif dalam memelihara Kamtibmas di lingkungannya sesuai dengan hukum dan hak asasi manusia;
- b) penyelenggaraan keamanan tidak akan berhasil, bila hanya dilakukan oleh Polri, melainkan harus bersama-sama dengan masyarakat dalam menangani permasalahan Kamtibmas;
- c) menitikberatkan pada upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri melalui kemitraan yang didasari oleh prinsip demokrasi dan hak asasi manusia;
- d) bersikap dan berperilaku sebagai mitra masyarakat yang lebih mengutamakan pelayanan, menghargai kesetaraan antara polisi dengan masyarakat serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengamankan lingkungannya;
- e) membangun kepercayaan masyarakat dilakukan melalui komunikasi dua arah secara intensif antara Polri dengan masyarakat dalam kemitraan yang setara untuk pemeliharaan Kamtibmas;
- f) mengupayakan pengembangan sistem Polmas yang ada disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai budaya lokal; dan
- g) menggalang kemitraan yang dilandasi norma-norma sosial dan budaya lokal, untuk memelihara Kamtibmas.

5) Fungsi Polmas (Pasal 5) :

- a) mengajak masyarakat melalui kemitraan dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas;
- b) membantu masyarakat mengatasi masalah sosial di lingkungannya dalam rangka mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas;
- c) mendeteksi, mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan prioritas masalah, dan merumuskan pemecahan masalah Kamtibmas; dan
- d) bersama masyarakat menerapkan hasil pemecahan masalah Kamtibmas.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, dalam rumusan Pasal 6 dijelaskan tentang strategi Polmas dan Pasal 7 tentang sasaran Polmas, sebagai berikut:

1) Strategi (Pasal 6)

Strategi Polmas dilaksanakan melalui:

- a) kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat atau komunitas;
- b) pemecahan masalah;
- c) pembinaan keamanan swakarsa;
- d) penitipan eksistensi FKPM ke dalam pranata masyarakat tradisional;
- e) pendekatan pelayanan Polri kepada masyarakat;
- f) bimbingan dan penyuluhan;
- g) patroli dialogis;
- h) intensifikasi hubungan Polri dengan komunitas;
- i) koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepolisian; dan
- j) kerja sama bidang Kamtibmas.

2) Sasaran (Pasal 7)

Sasaran Polmas meliputi:

- a) kepercayaan masyarakat/komunitas terhadap Polri;
- b) kesadaran dan kepedulian masyarakat/komunitas terhadap potensi ancaman/gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman dilingkungannya;
- c) kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi dilingkungannya, bekerja sama dengan Polri untuk melakukan analisis dan memecahkan masalahnya;
- d) kesadaran hukum masyarakat;
- e) partisipasi masyarakat/komunitas dalam menciptakan kamtibmas di lingkungannya; dan
- f) gangguan Kamtibmas di lingkungan masyarakat.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, Pasal 8 mengatur

tentang pelaksanaan Polmas : Polmas dilaksanakan oleh : a) Pengemban Polmas dan b) Bhabinkamtibmas.

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Bhabinkamtibmas ditunjuk selaku pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di desa/ kelurahan binaanya. Upaya pencegahan tindak pidana/kejahatan bukan saja menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan juga menjadi kewajiban seluruh lapisan masyarakat. Bhabinkamtibmas bagi kehidupan semua masyarakat sangatlah penting. Oleh karena itu, Polri membutuhkan adanya partisipasi atau kerjasama dari masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, dijelaskan tentang fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas sebagai berikut :

1) Fungsi Bhabinkamtibmas

Sehubungan dengan fungsi yang dimiliki Bhabinkamtibmas, dalam pelaksanaannya masyarakat umum diikut sertakan dalam membantu melancarkan program yang dibina oleh masing-masing Bhabinkamtibmas di wilayahnya, adapun fungsi dimaksud dalam Pasal 26 sebagai berikut :

- a) Melaksanakan kunjungan / sambang kepada masyarakat untuk
 - (1) Mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta menyelesaikannya;
 - (2) Memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan;
- b) Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);

- c) Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas);
- d) Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat;
- e) Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang menyeluruh;
- f) Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif;
- g) Mengkoordinasikan upaya pembinaan kamtibmas dengan perangkat desa atau kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya;
- h) Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

Berdasarkan uraian tentang fungsi Bhabinkamtibmas tersebut di atas maka dapat dikemukakan bahwa fungsi dari pada Bhabinkamtibmas adalah membimbing dan menyuluh di bidang hukum serta Kamtibmas; melayani masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas; membina ketertiban masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku; memediasi dan memfasilitasi upaya pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat; mendinamisir aktifitas masyarakat yang bersifat positif; mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat Desa/Kelurahan, dan pihak-pihak.

2) Tugas Pokok Bhabinkamtibmas

Selain memiliki fungsi, dalam rangka menciptakan suasana kondusif di tengah-tengah lingkungan baik pemukiman, lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan lain sebagainya, Bhabinkamtibmas juga memiliki tugas pokok sebagaimana di atur dalam Pasal 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

Tugas pokok Bhabinkamtibmas melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi /negosiasi agar terciptanya

kondisi yang kondusif di desa/ kelurahan; dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan :

- a) Kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*) pada seluruh wilayah penugasannya;
- b) Melakukan dan membantu pemecahan masalah (*Problem Solving*);
- c) Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
- d) Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
- e) Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran;
- f) Ikut andil dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;
- g) Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.

Berdasarkan uraian tugas yang diberikan kepada seorang Bhabinkamtibmas Polri, Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat memberikan rasa aman dan tentram dalam masyarakat, sebagai mediator, negosiator, fasilitator dalam penyelesaian problema sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga terwujudnya kesadaran hukum dan kamtibmas serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

3) Wewenang Bhabinkamtibmas

Di samping tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan kegiatan Polmas (Polisi Masyarakat), dalam Pasal 28 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 20015, Bhabinkamtibmas berwenang untuk :

- 1) Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas;
- 2) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan;


- 3) Mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara (TPTKP);
- 4) Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Peran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat harus bisa menjadi teladan dan pelindung masyarakat desa atau kelurahan, yang menjadi wilayah binaannya, mampu mendengar dengan jelas tentang apa yang menjadi keluhan di masyarakat.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polresta Banyumas

Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), dapat dijelaskan dengan teori bekerjanya hukum dari Seidman, yang pada pokoknya dapat dikemukakan bahwa aparat penegak hukum (birokrasi penegak hukum) dalam bekerjanya tidak lepas dari pengaruh kekuatan-kekuatan sosial, politik, dan personal dan seterusnya. Hal ini tergambar dari cuplikan diagram yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang diambil dari diagram Chambliss & Seidman mengenai proses penegakan hukum sebagai berikut :



Dari diagram tersebut dijelaskan oleh (Seidman 1972: 321) sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo, bahwa “bagaimana suatu lembaga penegak hukum itu akan bekerja sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi dari peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks dari kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lain yang bekerja atasnya, dan umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peran (*role occupants*).”

Berdasarkan penjelasan diagram di atas, selanjutnya oleh Satjipto Raharjo dikemukakan bahwa bekerjanya lembaga penegakan hukum, pertama-tama, memang ditentukan dan dibatasi oleh patokan-patokan formal yang dapat diketahui dari perumusan-perumusan dalam berbagai peraturan hukum. Tetapi berpegangan pada disain formal itu saja adalah jauh dari cukup untuk bisa memahami dan menjelaskan tingkah laku keorganisasian dari lembaga-lembaga tersebut. Mengapa lembaga serta anggota-anggota kepolisian bertingkah laku begini atau begitu, misalnya, tidak dapat dijelaskan tanpa memasukkan unsur kultur dalam pembicaraan.¹⁰¹

Dengan demikian Pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polresta Banyumas pertama-tama ditentukan dan dibatasi oleh patokan-patokan formal yang mengatur tentang fungsi Bhabinkamtibmas yang tercantum dalam perumusan-perumusan peraturan hukum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, khususnya yang dirumuskan dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, yang mengatur fungsi Bhabinkamtibmas sebagai berikut :

a. Pasal 26, fungsi Bhabinkamtibmas adalah:

- 1) Melaksanakan kunjungan / sambang kepada masyarakat untuk :
 - 1) Mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta menyelesaikannya;
 - 2) Memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan;

¹⁰¹ Satjipto Rahardjo, Tanpa Tahun. *Op. Cit*, hlm. 28

2. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);
3. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas);
4. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat;
5. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang menyeluruh;
6. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif;
7. Mengkoordinasikan upaya pembinaan kamtibmas dengan perangkat desa atau kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya;
8. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

b. Pasal 27, Tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah :

- 1) Kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*) pada seluruh wilayah penugasannya;
- 2) Melakukan dan membantu pemecahan masalah (Problem Solving);
- 3) Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
- 4) Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
- 5) Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran;
- 6) Ikut andil dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;
- 7) Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.

c. Pasal 28, Wewenang Bhabinkamtibmas adalah :

- 1) Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas;

- 2) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan;
- 3) Mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara (TPTKP);
- 4) Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polresta Banyumas, Bhabinkamtibmas sebagai pengemban fungsi Polmas di tingkat Polsek berada di bawah tanggung jawab Kapolsek, dalam wilayah penugasannya bertugas melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Bhabinkamtibmas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data sebagaimana dituangkan dalam Tabel 12 sampai dengan Tabel 19, bahwa jenis-jenis fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas sebagaimana tercantum di dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, telah dilaksanakan semuanya oleh petugas Bhabinkamtibmas di wilayah penugasannya.

Pelaksanaan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas tertuang dalam tabel 12 sampai dengan tabel 19 yang menunjukkan informasi bahwa Bhabinkamtibmas telah melaksanakan semua jenis/item yang menjadi fungsi, tugas pokok dan wewenangnya, pada pokoknya dapat dijelaskan pula dalam tabel berikut ini yang memberikan informasi tentang pelaksanaan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas yang bertugas di Polsek Banyumas Wilayah Timur, Polsek Banyumas Wilayah Tengah, dan Polsek Banyumas Wilayah Barat sebagai berikut :

Tabel 21 : Pelaksanaan Fungsi Bhabinkamtibmas Polsek Banyumas
Wilayah Timur

No.	Jenis Fungsi	Polsek Banyumas	Polsek Sumpiuh
1	Kunjungan/sambang ke masyarakat	✓	✓
2	Membimbing dan menyuluh hukum dan Kamtibmas	✓	✓
3	Mendorong siskamling	✓	✓
4	Menyebarkan informasi	✓	✓
5	Memberikan pelayanan kepolisian	✓	✓
6	Menggerakkan kegiatan positif	✓	✓
7	Mengkoordinasikan pembinaan Kamtibmas	✓	✓
8	Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi	✓	✓

Keterangan :

✓ = dilaksanakan

Tabel 22 : Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas Polsek Banyumas Wilayah Timur

No.	Jenis Tugas	Polsek Banyumas	Polsek Sumpiuh
1	Kunjungan dari rumah ke rumah	✓	✓

2	Pemecahan masalah	✓	✓
3	Pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat	✓	✓
4	Menerima informasi tindak pidana	✓	✓
5	Memberikan perlindungan	✓	✓
6	Memberikan bantuan	✓	✓
7	Memberikan bimbingan dan petunjuk	✓	✓

Keterangan :

✓ = dilaksanakan

Tabel 23: Pelaksanaan Wewenang Bhabinkamtibmas Polsek Banyumas Wilayah Timur

No.	Jenis Wewenang	Polsek Banyumas	Polsek Sumpiuh
1	Menyelesaikan perselisihan	✓	✓
2	Mengambil langkah-langkah	✓	✓
3	Mendatangi tempat kejadian perkara (TKP)	✓	✓
4	Mengawasi aliran kepercayaan	✓	✓

Keterangan :

✓ = dilaksanakan

Tabel 24 : Pelaksanaan Fungsi Bhabinkamtibmas Polsek Banyumas
Wilayah Tengah

No.	Jenis Fungsi	Polsek Purwokerto Utara	Polsek Purwokerto Timur	Polsek Purwokerto Barat
1	Kunjungan/sambang ke masyarakat	✓	✓	✓
2	Membimbing dan menyuluh hukum dan Kamtibmas	✓	✓	✓
3	Mendorong siskamling	✓	✓	✓
4	Menyebarkan informasi	✓	✓	✓
5	Memberikan pelayanan kepolisian	✓	✓	✓
6	Menggerakkan kegiatan positif	✓	✓	✓
7	Mengkoordinasikan pembinaan Kamtibmas	✓	✓	✓
8	Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi	✓	* ✓	✓

Keterangan :
✓ = dilaksanakan

Tabel 25: Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas Polsek Banyumas Wilayah Tengah

No.	Jenis Tugas	Polsek Purwokerto Utara	Polsek Purwokerto Timur	Polsek Purwokerto Barat
1	Kunjungan dari rumah ke rumah	✓	✓	✓
2	Pemecahan masalah	✓	✓	✓
3	Pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat	✓	✓	✓
4	Menerima informasi tindak pidana	✓	✓	✓
5	Memberikan perlindungan	✓	✓	✓
6	Memberikan bantuan	✓	✓	✓
7	Memberikan bimbingan dan petunjuk	✓	✓	✓

Keterangan :

✓ = dilaksanakan

Tabel 26 : Pelaksanaan Wewenang Bhabinkamtibmas Polsek Banyumas Wilayah Tengah

No.	Jenis Wewenang	Polsek Purwokerto Utara	Polsek Purwokerto Timur	Polsek Purwokerto Barat
1	Menyelesaikan perselisihan	✓	✓	✓
2	Mengambil langkah-			

	langkah	✓	✓	✓
3	Mendatangi tempat kejadian perkara (TKP)	✓	✓	✓
4	Mengawasi aliran kepercayaan	✓	✓	✓

Keterangan :

✓ = dilaksanakan

Tabel 27: Pelaksanaan Fungsi Bhabinkamtibmas Polsek Banyumas Wilayah Barat

No.	Jenis Fungsi	Polsek Kebasen	Polsek Wangon	Polsek Ajibarang
1	Kunjungan/sambang ke masyarakat	✓	✓	✓
2	Membimbing dan menyuluh hukum dan Kamtibmas	✓	✓	✓
3	Mendorong siskamling	✓	✓	✓
4	Menyebarkan informasi	✓	✓	✓
5	Memberikan pelayanan kepolisian	✓	✓	✓
6	Menggerakkan kegiatan positif	✓	✓	✓
7	Mengkoordinasikan pembinaan Kamtibmas	✓	✓	✓
8	Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi	✓	✓	✓

Keterangan :

✓ = dilaksanakan

Tabel 28 : Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas Polsek Banyumas Wilayah Barat

No.	Jenis Tugas	Polsek Kebasen	Polsek Wangon	Polsek Ajibarang
1	Kunjungan dari rumah ke rumah	✓	✓	✓
2	Pemecahan masalah	✓	✓	✓
3	Pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat	✓	✓	✓
4	Menerima informasi tindak pidana	✓	✓	✓
5	Memberikan perlindungan	✓	✓	✓
6	Memberikan bantuan	✓	✓	✓
7	Memberikan bimbingan dan petunjuk	✓	✓	✓

Keterangan :

✓ = dilaksanakan

Tabel 29 : Pelaksanaan Wewenang Bhabinkamtibmas Polsek Banyumas Wilayah Barat

No.	Jenis Wewenang	Polsek Kebasen	Polsek Wangon	Polsek Ajibarang
1	Menyelesaikan perselisihan	✓	✓	✓
2	Mengambil langkah-langkah	✓	✓	✓
3	Mendatangi tempat kejadian perkara (TKP)	✓	✓	✓
4	Mengawasi aliran kepercayaan	✓	✓	✓

Keterangan :

✓ = dilaksanakan

Dengan demikian berdasarkan data yang tercantum dalam tabel 21 sampai dengan tabel 29 di atas, dapat dijelaskan bahwa tindakan Bhabinkamtibmas sebagai suatu lembaga penegak hukum telah bekerja sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum yang merupakan fungsi dari peraturan yang ditujukan kepadanya, yaitu ketentuan tentang fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas sebagaimana tercantum di dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa bekerjanya lembaga penegakan hukum, pertama-tama, memang ditentukan dan dibatasi oleh patokan-patokan formal yang dapat diketahui dari perumusan-perumusan dalam berbagai peraturan hukum.¹⁰² Oleh karena itu bekerjanya lembaga penegakan hukum dalam hal ini Bhabinkamtibmas, pertama-tama, memang ditentukan dan dibatasi oleh patokan-patokan formal yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis sebagaimana telah diuraikan di atas dapat dikemukakan bahwa Bhabinkamtibmas di wilayah Polresta Banyumas telah melaksanakan semua kegiatan fungsi, tugas pokok dan wewenang di masyarakat sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polresta Banyumas.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polresta Banyumas

Tugas adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Tugas sebagai satu kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam

¹⁰² Satjipto Rahardjo, Tanpa Tahun. *Op. Cit.*, hlm. 28

sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.¹⁰³

Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polresta Banyumas, maka dapat dijelaskan dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip oleh Esmi Warassih sebagai berikut :

- a. Komponen yang disebut dengan struktur. Ia adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya hukum, itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan pengajaran hukum secara teratur.
- b. Komponen substansi yaitu berupa norma-norma hukum baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak huku maupun oleh mereka yang diatur.
- c. Komponen hukum yang bersifat kultural. Ia terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara *internal legal culture* yakni kultur hukumnya *lawyers* dan *judged's*, dan *external legal culture* yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya.¹⁰⁴

Berdasarkan pendapat dari Lawrence M. Friedman, apabila dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat diuraikan kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polresta Banyumas, sebagai berikut :

a. Struktur

Struktur hukum yakni unsur penegak hukum sebagai pihak yang menerapkan hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan stuktur hukum yaitu Bhabinkamtibmas yaitu anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas di wilayah hukum Polresta Banyumas.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa terdapat kendala dari aspek struktur ini, khususnya dari jumlah personil

¹⁰³ Muammar Himawan, 2004. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Bina Ilmu, Jakarta, hlm. 38

¹⁰⁴ Esmi Warassih , 2005. *Pratana Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 81- 82

Bhabinkamtibmas yang masih kurang untuk ditugaskan di setiap desa di wilayah Kabupaten Banyumas. Hal ini sesuai dengan informasi hasil penelitian berupa wawancara dengan petugas Binmas Polresta Banyumas, Ibu Isna dan pak Budi yang menyatakan bahwa seharusnya setiap satu desa ditugaskan satu petugas Bhabinkamtibmas. Namun ternyata dari 331 (tiga ratus tiga puluh satu) desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Banyumas, baru 325 (tiga ratus dua puluh lima) desa/kelurahan yang memiliki petugas Bhabinkamtibmasnya, sehingga masih terdapat kekurangan 6 (enam) desa/ kelurahan yang belum ada petugas Bhabinkamtibmasnya, yaitu desa/kelurahan sebagai berikut :

- a. Desa Karang Salam, Kecamatan Kemranjen.
- b. Desa Adisana, Kecamatan Kebasen.
- c. Desa Karang Mangu, Kecamatan Purwojati.
- d. Desa Wlahar, Kecamatan Wangon
- e. Desa Samudra Kecamatan Gumelar.
- f. Desa Pasiraman Kecamatan Pekuncen.¹⁰⁵

Dalam pelaksanaannya keenam desa tersebut dirangkap oleh Bhabinkamtibmas yang tugasnya berdekatan dengan desa yang bersangkutan.

Berkaitan dengan kendala dari aspek struktur ini juga termasuk kendala yang berupa sarana yang dibutuhkan oleh petugas Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan fungsi, tugas pokok dan wewenangnya yaitu antara lain kurangnya sarana prasarana yang memadai berupa ruangan Bhabinkamtibmas yang masih satu ruangan dengan perangkat Desa / Kelurahan, alat telekomunikasi yang masih terbatas (menggunakan HP sendiri / belum ada inventaris). Demikian pula berkaitan dengan sarana berupa kendaraan / sepeda motor yang belum memadai dengan medan diwilayahnya”,¹⁰⁶ Berkaitan dengan kendala sarana berupa sepeda motor ini seperti dikemukakan oleh personil Bhabinkamtibmas Polsek Ajibarang Basuki Rahmat sebagai berikut :

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan petugas Binmas Polresta Banyumas, Ibu Isna dan pak Budi , 5 Februari 2021

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ali Mustofa, selaku personil Bhabinkamtibmas Polsek Banyumas Polresta Banyumas yang wilayah penugasannya di Desa Kalisube, Rabu 3Februari 2021

”Sarana dan prasana untuk mendukung kegiatan Bhabinkamtibmas adalah kendaraan bermotor roda dua. Pembagiannya tersebut belum merata seperti yang diharapkan. Petugas Bhabinkamtibmas belum bisa merasakan fasilitas guna menunjang tugasnya. Selain kendaraan, sarana berupa alat komunikasi seperti Handphone (HP) yang berfungsi untuk memudahkan komunikasi dengan pimpinan kesatuan baik tingkat Polresta atau Polsek serta masyarakat, ternyata masih menggunakan HP milik pribadi untuk pelaksanaan tugasnya”.¹⁰⁷

Di samping itu dalam menjalankan tugasnya berkomunikasi dan bersosialisasi serta menjalin tali silaturahmi dengan masyarakat, petugas Bhabinkamtibmas mengalami kendala dari segi keuangan pada saat harus menghadiri undangan hajatan dari masyarakat, dimana apabila ada musim hajatan maka petugas Bhabinkamtibmas pada umumnya mendapat undangan dari beberapa anggota masyarakat yang menyelenggarakan hajatan baik berupa hajatan pernikahan maupun hajatan sunatan. Menghadapi hal yang demikian petugas Bhabinkamtibmas merasa kerepotan karena tidak memiliki anggaran yang dialokasikan untuk menjalin hubungan sosial/silaturahmi tersebut sehingga mereka harus mengeluarkan dana pribadi untuk kepentingan tersebut. Dengan demikian petugas Bhabinkamtibmas berharap perlu adanya suport anggaran kegiatan kemasyarakatan untuk kepentingan menghadiri undangan hajatan dari warga masyarakat di wilayah penugasannya. Hal ini seperti dikemukakan oleh salah satu petugas Bhabinkamtibmas yang bertugas di wilayah Polsek Banyumas, menyatakan bahwa, pada saat menjalankan fungsinya secara baik dan benar, misalnya membina hubungan baik dengan masyarakat, timbul hubungan emosional yang baik pula, sehingga kalau ada hajatan selalu diundang, sebulan bisa sampai 10 undangan, ini tentu berdampak pada dana pribadinya, sementara belum ada suport dana kegiatan tersebut”.¹⁰⁸

Berkaitan dengan masalah dana atau keuangan untuk kepentingan menjalin silaturahmi dengan masyarakat tersebut, dikemukakan pula oleh

¹⁰⁷ Wawancara dengan Rahmat Basuki, selaku personil Bhabinkamtibmas Polsek Ajibarang Polresta Banyumas yang wilayah penugasannya di Desa Darmakradenan, Senin 1 Februari 2021

¹⁰⁸ Wawancara dengan Ali Mustofa, selaku personil Bhabinkamtibmas Polsek Banyumas Polresta Banyumas yang wilayah penugasannya di Desa Kalisube, Rabu 3Februari 2021

personil Bhabinkamtibmas Polsek Ajibarang Polresta Banyumas yang wilayah penugasannya di Desa Darmakradenan, mengemukakan sebagai berikut :

”Salah satu unsur yang tidak dapat di abaikan oleh Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya adalah uang. Dukungan anggaran merupakan faktor yang berperan penting dalam terselenggaranya suatu kegiatan Bhabinkamtibmas di wilayah penugasannya. Kegiatan penyuluhan dengan menggunakan HP untuk pembelian pulsa dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat mendapat dukungan anggaran, namun bila ada kegiatan mendadak seperti hajatan, petugas Bhabinkamtibmas diundang dan biasanya masih menggunakan anggaran pribadi.¹⁰⁹

Dengan demikian kendala yang dihadapi oleh petugas Bhabinkamtibmas dari aspek struktur ini meliputi : Sumber daya manusia (SDM) Bhabinkamtibmas yang masih kurang, sarana yang dibutuhkan untuk operasional fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas, yaitu sarana tempat/pos/ ruangan Bhabinkamtibmas pada tiap-tiap desa, alat komunikasi (HP), sarana transportasi berupa sepeda motor, dan anggaran untuk menunjang kegiatan sosial kemasyarakatan.

b. Substansi

Komponen substansi yaitu berupa norma-norma hukum baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan sebagai dasar pelaksanaan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas. Dalam hal ini komponen substansi hukum ini yaitu berupa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, yang mengatur fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas. Berkaitan dengan komponen substansi yang mengatur tentang fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat tersebut, secara teknis ketentuan - ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kapolri tersebut sudah cukup mengatur berkaitan dengan fungsi, tugas pokok dan wewenang

¹⁰⁹ Wawancara dengan Rahmat Basuki, selaku personil Bhabinkamtibmas Polsek Ajibarang Polresta Banyumas yang wilayah penugasannya di Desa Darmakradenan, Senin 1 Februari 2021

Bhabinkamtibmas. Sehingga dari aspek substansi ini tidak ada kendala berkaitan dengan pengaturan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas.

c. Kultur

Komponen hukum yang bersifat kultural. Ia terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara *internal legal culture* yakni kultur hukumnya *lawyers* dan *judged's*, dan *external legal culture* yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya.

Berkaitan dengan komponen kultur hukum ini adalah kultur hukum berupa *external legal culture* yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya, yaitu berupa sikap dan pendapat dari masyarakat yang menjadi wilayah penugasan petugas Bhabinkamtibmas.

Berdasarkan penelitian diperoleh informasi bahwa sikap dan pendapat dari masyarakat di wilayah penugasan Bhabinkamtibmas pada umumnya masyarakat menerima dan mendukung kehadiran Bhabinkamtibmas di wilayahnya karena dianggap mendukung kondisi Kamtibmas yang kondusif di desanya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian berupa sikap dan pendapat dari warga masyarakat sebagaimana tertuang dalam Tabel 20 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kehadiran Bhabinkamtibmas bermanfaat bagi masyarakat desa/kelurahan dalam mewujudkan, menjaga dan memelihara Kamtibmas yang kondusif.

Pentingnya kultur hukum berupa *external legal culture* yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya, yaitu berupa sikap dan pendapat dari masyarakat, ditegaskan pula oleh Soerjono Soekanto yang mengemukakan bahwa faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan juga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat, maka akan

semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.¹¹⁰

Dengan adanya sikap dan pendapat masyarakat yang mendukung kehadiran Bhabinkamtibmas, maka Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya dapat menjadi mitra masyarakat dalam mewujudkan, menjaga dan memelihara Kamtibmas.

Dengan demikian dari aspek kultur tidak ada kendala dalam pelaksanaan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas di wilayah penugasannya.



¹¹⁰ Soerjono Soekanto, 2003. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 25

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polresta Banyumas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat. Hal ini sesuai dengan harapan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki fungsi dan tugas pokok serta wewenang untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat melalui kemitraan dengan masyarakat di desa atau kelurahan, yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polresta Banyumas, apabila ditinjau dari teori sistem hukum yang dikemukakan oleh terdapat kendala dari aspek komponen struktur yang berupa :
 - a. Sumber daya manusia (SDM) Bhabinkamtibmas yang masih kurang;
 - b. Sarana operasional yang dibutuhkan Bhabinkamtibmas dalam menjalankan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas masih kurang, yaitu berupa tempat/pos/ ruangan Bhabinkamtibmas pada tiap-tiap desa, alat komunikasi (HP), alat transportasi berupa sepeda motor, dan anggaran untuk menunjang kegiatan sosial kemasyarakatan.

B. Saran

Upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dari aspek struktur yaitu berupa jumlah SDM dan sarana operasional yang masih kurang, maka pihak Polri harus segera mengeluarkan kebijakan:

- a. Untuk menambah jumlah personil Bhabinkamtibmas di wilayah Polresta Banyumas untuk ditugaskan di desa yang belum memiliki petugas Bhabinkamtibmas yang definitif.
- b. Untuk memenuhi sarana operasional yang dibutuhkan Bhabinkamtibmas dalam menjalankan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas, yaitu berupa tempat/pos/ ruangan Bhabinkamtibmas pada tiap-tiap desa, alat komunikasi (HP), alat transportasi berupa sepeda motor, dan anggaran untuk menunjang kegiatan sosial kemasyarakatan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abdussalam, R., 1997. *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta.
- Admosudirjo, Prajudi, 2001. *Teori Kewenangan*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ali, H. Zainuddin 2010, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Atmosudirjo, S. Prajudi, 2004. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Baharuddin, Hamzah, dan Masaluddin, 2010 *Konstruktivisme Kepolisian*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Dermawan, Moh. Kemal, 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2009. *Potensi Pemolisian Komunitas pada Masyarakat Perkotaan: Suatu Kajian dari Aspek Kapasitas Komunitas, Prinsip-Prinsip Demokrasi, dan Pengawasan Sipil*. FISIP Universitas Indonesia, Depok.
- Himawan, Muammar, 2004. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Bina Ilmu, Jakarta.
- Ibrahim, Jonny, 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang.
- Kelana, Momo, 1994. *Hukum Kepolisian*, Grasindo, Jakarta.
- Kelling, George L., and Catherine M. Coles, 1998 *Penyadur Kunarto, Fixing Broken Windows; Memperbaiki Jendela Rusak Pemulihan Ketertiban dan Penurunan Kejahatan Dalam Masyarakat Kita*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Mertokusomo, Sudikno, 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nawawi, Hadari, 2015. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta.

- Nurbuko, Cholid, dan H. Abu Achmadi, 2004. *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Prasetyo, Eko, (Eds) 1995. *Polisi Masyarakat dan Negara*. Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- Rahardi, Pudi, 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi POLRI)*. Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Rahardjo, Satjipto, Tanpa tahun. *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Sinar Baru, Bandung.
- , 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2004. *Tentang Community Policing di Indonesia : Bunga Rampai Ilmu Kepolisian*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta.
- Rajab, Untung S., 2003. *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, CV. Utomo, Bandung.
- Sadjijono, 2006. *Hukum Kepolisian (Polri dan good governance)*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- , 2008. *Etika Profesi Hukum Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi dalam Pelaksanaan Tugas Profesi Polisi*. Suriansyah (Ed), Laskbang Mediatama, Yogyakarta.
- , 2009. *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya.
- Samsudin, A. Qirom, dan Sumaryo E, 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2003. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- , 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 2000. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Suherman, Ade Maman, 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sunaryo, Sidik, 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah, Malang.

Suryabrata, Sumadi, 2012. *Metode Penelitian*. Rajawali Press, Jakarta.

Susanto, IS, 2011. *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Sutarman, 2007. *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.

Tanya, Bernard L. Yoan N. Simanjuntak, Markus Yage, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Waluyo, Bambang, 2015. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Raja Grafindo, Jakarta.

Warassih, Esmi, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang.

Wibowo, Eddi, dkk, 2004. *Hukum dan Kebijakan Publik*, YPAPI, Yogyakarta.

Yuwono, Ismantoro Dwi, 2011. *Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

B. Perundang-undangan dan Peraturan Kapolri :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat;

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2005. *SKEP Kapolri No. Pol. 829 tentang Pola Pembinaan Satuan Keamanan*, Jakarta.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2014. Keputusan Kapolri Nomor : KEP/618/VII/2014, *Buku Pintar Bhabinkamtibmas*. POLRI, Jakarta.

C. Kamus :

Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

D. Diklat, Jurnal :

Budiman, Aris, 2004. Fungsi Polisi dalam Otonomi Daerah. *Jurnal Polisi Indonesia*, Tahun V No. 6, Edisi April 2004.

Koni, Yoslan K., 2019. Tentang Pemolisian Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Provinsi Gorontalo, *Jurnal Kertha Patrika, Fakultas Hukum Universitas Gorontalo*, Vol. 41, No. 1 April 2019.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1986. *Diklat Hukum Kepolisian*. Akademi Kepolisian, Semarang.

Setiawan, Soni, 2020. Implementasi Polmas dalam Pencegahan Tawuran : Studi Kasus Polres Metro Bekasi. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Volume 7 No. 1 Tahun 2020.

E. Internet :

<http://tribrataneewsacehutara.com/2018/11/13> diakses 25 November 2020

<https://www.google.com/amp/s/jateng.antaranews.com/amp/berita/282448/kapolresta-jumlah-kejahatan-di-banyumas-pada-tahun-2019-meningkat> diakses 25 November 2020

Peran Babinkamtibmas Dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat. Available from <https://krisnaptik.com/2013/04/14/peran-babinkamtibmas-dalam-peningkatanpelayanan-masyarakat/>. Diakses 23 Januari 2021.

